

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pencapaian tujuan pembangunan di daerah tentunya dengan upaya merealisasikan rencana program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap tahunnya. Sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kabupaten Tegal Tahun 2021 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021.

RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 merupakan pelaksanaan Tahun Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019–2024. RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019–2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 didalamnya memuat visi Kabupaten Tegal yang ingin dicapai yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”** dengan slogan *Mbangun Berkah Nggawe Bungga*. Visi tersebut akan dicapai melalui misi:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
- b. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
- c. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Untuk dapat melaksanakan amanat Undang-undang maka Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan kebijakan tahunan sebagai penjabaran RPJMD dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2020 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas - bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal dan juga mengakomodir hasil reses DPRD melalui usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tegal sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2021 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 tentunya diarahkan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2021 ditelaah merujuk pada Data Capaian Kinerja masing-masing Urusan selama 5 (lima) tahun terakhir dan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 yang diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2021 dapat dirumuskan sebagai berikut:

A. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang menjadi prioritas pertama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Merealisasikan agenda SDGs menjadi strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal pada 4 tahun ke depan. Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Tegal selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, tetapi secara angka absolut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal masih tinggi. Penduduk miskin Kabupaten Tegal pada tahun 2019 tercatat sebanyak 109,94 ribu jiwa (berkurang 4,12 ribu jiwa) atau 7,64% terhadap total jumlah penduduk, jumlah ini turun sebesar 0,3% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2018 mencapai 114,06 ribu jiwa atau 7,94 %.

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi dan krusial yang harus ditangani oleh berbagai kebijakan sektoral yang saling bersinergi. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui tiga strategi yakni, perlindungan sosial yang komprehensif; penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar; dan penyediaan mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan. Untuk melaksanakan ketiga strategi tersebut, perlu adanya kemitraan, baik antara Pemerintah dengan Lembaga Non Pemerintah/ Swasta/ Masyarakat atau Komunitas Peduli, maupun sinergi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Desa. Sasaran dan permasalahan pokok penyebab kemiskinan sudah terdata dengan baik, yang utama adalah terbangunnya komitmen semua pemangku kepentingan untuk menyepakati program dan kegiatan di sektor nya masing-masing agar target penurunan angka kemiskinan pada 5 tahun ke depan dapat tercapai.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tegal dari tahun 2015 – 2019 angkanya cukup fluktuatif. Selama satu tahun terakhir cenderung turun, pada tahun 2017 adalah 1,27, tahun 2018 naik menjadi 1,41 selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga mencapai 0,64. Dari angka Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Tegal cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin kecil. Ada kenaikan kesejahteraan pada masyarakat dengan kategori miskin di Kabupaten Tegal.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2), merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaen Tegal dari tahun 2015 – 2019 angkanya cukup fluktuatif. Selama satu tahun terakhir cenderung turun. Dari angka Indeks Keparahan Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaen Tegal semakin rendah. Penduduk miskin Kabupaen Tegal semakin homogen kasus/karakter/ keadaannya.

Permasalahan penangulangan kemiskinan utamanya menyangkut perilaku dan budaya masyarakat, akses terhadap program penanggulangan kemiskinan, serta data kemiskinan yang masih belum sesuai dengan dinamika perkembangan kondisi lapangan.

B. Tingkat Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Sedangkan pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Tegal meningkat antara tahun 2012-2015, tetapi menurun di tahun 2017 - 2019. Angka TPT Kabupaten Tegal Tahun 2019 turun menjadi 8,21% dari tahun 2018 sebesar 8,45. Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tegal pada Tahun 2019 menjadi salah satu fokus utama bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengambilan kebijakan pada 4 (empat) tahun ke depan.

Berdasarkan klasifikasi wilayah, 6,77 persen pengangguran berada di wilayah perdesaan dan 8,99 persennya di wilayah perkotaan. Penyerapan tenaga kerja di wilayah perdesaan mencapai 2 kali lipat penyerapan tenaga kerja di wilayah perkotaan. Hal ini dimungkinkan terkait efektifitas dana desa yang berhasil menumbuhkan perekonomian di wilayah perdesaan, selain adanya penyerapan lulusan sekolah oleh pasar tenaga kerja di Kabupaten Tegal yang mengalami perbaikan ekonomi khususnya di sektor perdagangan.

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pengangguran di kabupaten Tegal terdiri dari 28,45% pengangguran berpendidikan SD kebawah, 29,81% berpendidikan SMP, 9,01% berpendidikan SMU, 29,20% berpendidikan SMK, dan sisanya lulusan perguruan tinggi. Pencari kerja di Kabupaten Tegal cenderung memilih pekerjaan yang disukai dan memilih menunda memperoleh pekerjaan ketimbang bekerja namun bukan pada pekerjaan yang diinginkan atau lebih suka menganggur.

Permasalahan pengangguran harus dapat diantisipasi dengan berbagai kebijakan dan program oleh Pemerintah Daerah, antara lain dengan memperluas lapangan pekerjaan, melalui upaya menarik investor baik dari luar negeri maupun dalam negeri agar mendirikan ruang usaha padat karya. Untuk itu perlu kemudahan prosedur investasi dan ketersediaan peruntukan tata ruang industri yang memadai.

C. Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan salah satu aspek dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tolok ukur keberhasilan pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Tegal pada Tahun 2013-2018 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tersebut, IPM Kabupaten Tegal meningkat dari 63,50 pada Tahun 2013, menjadi 64,10 pada Tahun 2014, kemudian meningkat menjadi 65,04 pada Tahun 2015, dan kembali meningkat menjadi 65,84 pada Tahun 2016, kemudian menjadi 66,44 pada Tahun 2017, dan pada Tahun 2018 meningkat menjadi 67,33. Rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2018 sebesar 0,77. Komponen utama yang menjadi tolok ukur pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah dari sektor kesehatan, sektor pendidikan dan daya beli masyarakat.

Dari sektor kesehatan, IPM dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup (AHH). AHH Kabupaten Tegal cukup tinggi. Pada tahun 2018 angkanya menunjukkan 71,28 tahun. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 71,14 tahun pada tahun 2017 atau 71,02 tahun pada tahun 2016. Isu strategis terkait Angka Harapan Hidup yaitu dengan kebijakan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, anak, penanganan stunting, hingga penanganan lansia secara komprehensif serta penanganan penyakit menular dan tidak menular dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dalam sektor pendidikan, IPM dipengaruhi oleh Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan seseorang berusia di atas 7 tahun dimungkinkan akan mengenyam pendidikan sepanjang hidupnya. Dari data yang ada, HLS Kabupaten Tegal menunjukkan angka yang semakin meningkat setiap tahun. Bila tahun 2016 angkanya 12,01 tahun, pada tahun 2017 menjadi 12,06 tahun dan tahun 2018 sebesar 12,34 tahun. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Data tahun 2016 menunjukkan angka 6,54 tahun, meningkat menjadi 6,55 tahun pada tahun 2017. tahun 2018 angkanya menjadi 6,70 tahun. Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata setiap orang berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tegal yang mengenyam pendidikan formal dan non formal. Dari data tahun 2017, diketahui bahwa setiap orang di Kabupaten Tegal rata-rata telah berpendidikan SMP kelas 7. Kondisi ini perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, agar rata-rata penduduk Kabupaten Tegal telah mengenyam pendidikan setingkat SMA.

Sedangkan pembangunan sektor pendidikan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat serta pemenuhan akses layanan pendidikan.

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Tegal mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Tegal. Data tahun 2016 menunjukkan angka 8.709 ribu rupiah/orang/kapita, meningkat menjadi angkanya menjadi 9.433 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2018. Isu Pembangunan terkait pendapatan dihadapkan pada permasalahan rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, rendahnya entrepreneurship serta terbatasnya daya saing dan inovasi.

D. Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif

Kondisi daya saing Kabupaten Tegal dilihat dari PDRB. PDRB Kabupaten Tegal tahun 2018 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp33.079.234,10 juta dan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2018 mencapai Rp23.552.548,37 juta. Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tegal tahun 2018 mencapai 5,51 %, sedangkan tahun 2017 sebesar 5,38 %.

Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal, dan bisa dilihat pengaruhnya pada penggunaan lahan serta penduduk berdasar mata pencaharian.

Sektor industri pengolahan berkembang dengan adanya klaster logam di Kecamatan Talang dan Adiwerna utamanya meliputi komponen kapal, komponen alat mesin pertanian, komponen otomotif, komponen alat berat, dan peralatan rumah tangga. Produk IKM Kabupaten Tegal telah banyak dipakai di banyak daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga. Industri pengolahan makanan juga berkembang dengan baik di Kabupaten Tegal utamanya minuman dan makanan kecil khas Kabupaten Tegal diantaranya adalah teh, tahu aci, pilus, anthor, olos, dan kacang bogares. Kuliner lain selain makanan kecil adalah sate kambing muda yang terkenal gurih dan lezat dan teh poci yang tidak dapat dipisahkan dari kedua kuliner khas Tegal di atas dan sangat mendukung perkembangan industri berbasis makanan ini. Secara umum, industri pengolahan merupakan kontributor yang signifikan karena selain sumbangsinya yang besar pada perekonomian Kabupaten Tegal, sifat industrinya adalah padat karya sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, kontribusinya relatif stabil –hampir mencapai 30% dari total perekonomian wilayah - serta tren pertumbuhannya juga cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Sebagai sektor ekonomi yang memiliki potensi bagus serta backward dan forward linkage yang kuat, sudah seharusnya sektor industri pengolahan dijadikan prioritas pembangunan. Perkembangan yang terjadi pada sektor ini akan menarik sektor ekstraktif untuk maju dan mendorong sektor tersier untuk berkembang.

Kontribusi sektor perdagangan juga sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya outlet penjualan di sepanjang jalur regional yang ada. Berkembangnya sektor ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya sektor lain, mengingat perkembangan perdagangan merupakan muara dari sistem produksi. Kawasan pusat ekonomi di Kabupaten Tegal adalah Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Pusat-pusat perdagangan muncul dengan pesat serta membentuk satu koridor ekonomi yang utuh. Hampir semua titik penjualan hasil produksi di Kabupaten Tegal berada di area Adiwerna dan Slawi. Sektor perdagangan juga mengalami tren yang menaik dari tahun ke tahun, serta kontribusinya juga mengalami peningkatan. Selain karena lokasi Kabupaten Tegal yang relatif baik, perkembangan sektor ini dipengaruhi perkembangan kawasan perkotaan kecamatan, dan tumbuhnya sektor industri pengolahan. Peningkatan aktifitas sektor perdagangan dan industri memberi pengaruh terhadap ketahanan perekonomian daerah. Perkembangan kawasan perkotaan di kecamatan juga memiliki pengaruh yang signifikan dimana perkembangan fisik dan ekonomi tidak lagi terpusat pada kawasan Slawi-Adiwerna, tetapi juga pada kawasan perkotaan kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal untuk kawasan sekitarnya. Selain itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang bagus akan secara langsung mendorong perkembangan sektor perdagangan. Setiap barang yang diproduksi pasti akan dijual, dan setiap penjualan akan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.

Kontribusi sektor pertanian juga relatif besar meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor ini tetap harus menjadi perhatian karena merupakan sektor yang sangat strategis. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tegal sangat bergantung pada performa sektor pertanian. Selain itu, jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor ini sangat besar dan merupakan kontributor terbesar pada jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat Kabupaten Tegal. Sayangnya, perkembangan sektor pertanian cenderung mengalami penurunan. Hal ini karena

fokus usaha di sektor ini masih berkutat pada cara ekstraktif. Cara ini sangat bergantung pada kondisi alam, dimana ketika hasil yang didapat berkualitas bagus maka sektor pertanian akan tumbuh. Sebaliknya, jika hasil yang didapat berkualitas kurang baik, maka sektor pertanian akan cenderung turun. Di samping itu, luas lahan pertanian yang semakin berkurang (termasuk infrastruktur pendukungnya) juga ikut mendorong turunnya kontribusi sektor pertanian. Kedua hal tersebut menjadikan sektor pertanian hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil dalam perekonomian. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya industri pengolahan di Kabupaten Tegal yang berbasis pada produk pertanian yang dihasilkan dari daerah sendiri. Industri pengolahan makanan yang memiliki kontribusi besar yaitu industri teh, mengambil bahan baku bukan dari Kabupaten Tegal. Industri pengolahan makanan kecil juga kebanyakan berbahan dasar terigu yang merupakan bahan impor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mendorong industrialisasi pertanian yang berbasis produk pertanian di Kabupaten Tegal. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka sektor industri akan berkembang, dan sektor perdagangan juga akan ikut terdorong. Perikanan yang merupakan salah satu komponen PDRB sektor pertanian, diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam menyumbang PDRB Kabupaten Tegal yang dilakukan dengan pengembangan perikanan laut melalui penyediaan sarana dan prasarana tangkap dan pengembangan perikanan budidaya di Lebaksiu.

Industri kreatif menyumbang kontribusi yang cukup besar utamanya industri konveksi dan industri batik tegalan sebagai identitas budaya khas Kabupaten Tegal serta Industri kreatif lain diantaranya produk kriya yang berasal dari kayu. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas batik, introduksi pewarna alami, pelatihan manajemen, promosi melalui pameran, dan kebijakan untuk mengenakan batik tegalan sebagai pakaian resmi daerah yang dikenakan setiap hari Kamis.

Pemerintah Kabupaten Tegal wajib melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan untuk mendorong peningkatan daya saing ekonomi lokal, diantaranya pembangunan pasar tradisional, fasilitasi merk, fasilitasi SNI, dan pendampingan manajemen pelaku usaha. Daya saing ekonomi lokal harus didukung dengan inovasi dan kreativitas daerah sehingga dapat terus menumbuhkan pelaku-pelaku usaha baru terutama pada lapangan usaha industri kreatif. Menumbuhkembangkan industri kreatif harus didukung oleh kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, jejaring informasi dan tata laksana berbasis ilmu pengetahuan dengan mengutamakan penelitian, teknik rekayasa dan penghargaan terhadap kekayaan intelektual.

E. Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

Permasalahan terkait dengan infrastruktur antara lain infrastruktur jalan / transportasi, air bersih, persampahan, dan sanitasi. Total panjang jalan di Kabupaten Tegal 958,32 km (terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten), Kondisi Jalan Kabupaten yang terkategori baik saat ini mencapai 528,9 km (62,42%) dari total 847 km. Jika dilihat dari strategis dan fungsinya, seharusnya ada upaya distribusi pembagian kewenangan jalan kepada desa, sehingga dengan adanya anggaran DD/ADD di Desa maka menjadi potensi dalam akselerasi dalam pencapaian pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tegal.

Infrastruktur sistem jaringan bersih di Kabupaten Tegal dibagi menjadi jaringan perpipaan dan non perpipaan. Jaringan air minum perpipaan untuk wilayah perkotaan sampai pada akses layanan rumah tangga dilayani oleh PDAM. Sedangkan untuk perpipaan wilayah perdesaan difasilitasi melalui program Pamsimas. Untuk jaringan non perpipaan masyarakat di Kabupaten Tegal dipenuhi dari layanan. Capaian kinerja Program lingkungan sehat perumahan, yaitu persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dalam RPJMD menargetkan pada tahun 2018 sebesar 80,25% rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, terealisasi sebesar 86,23%.

Infrastruktur sumberdaya air berpedoman pada pola pengelolaan sumber daya air, meliputi: wilayah sungai, jaringan irigasi, pengembangan jaringan air baku untuk air bersih, pengembangan sistem pengendalian banjir. Kebutuhan air Daerah Irigasi kabupaten tersebut dipenuhi melalui jaringan irigasi. Panjang Saluran irigasi saat ini mencapai 291,7 km, dengan kondisi jaringan irigasi yang mantap 231,7 km (79,36%). Sedangkan yang mengalami kerusakan 60,28 km (20,63%). Jaringan irigasi di Kabupaten Tegal terdiri dari jaringan teknis (primer, sekunder, tersier) dan jaringan non teknis. Kedua jaringan ini hampir tersebar merata di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tegal. Kondisi saluran-saluran irigasi ini perlu perawatan karena sebagian dari saluran-saluran ini, terutama saluran teknis mengalami kerusakan pada fisik bangunannya. Selain itu perlu juga adanya peningkatan terhadap saluran non teknis dan ssemi teknis lainnya agar berfungsi lebih optimal untuk mengairi seluruh persawahan areal persawahan yang ada di Kabupaten Tegal.

Infrastruktur sanitasi di Kabupaten Tegal fokus pada prasarana sanitasi permukiman yaitu pada akses pada jamban sehat. Dalam rentang waktu tahun 2015 – 2019 Kabupaten Tegal telah melakukan percepatan pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruk jamban sehat dari 55,8 % menjadi 100%. Implementasi PDPM-DM selama empat tahun berturut-turut telah mampu membangun jamban keluarga sehat bagi rumah tangga miskin sebanyak 32.625 unit untuk melayani kebutuhan sanitasi 97.875 KK. Peningkatan akses sanitasi juga signifikan dengan menurunnya angka kejadian diare dari 58.316 kasus di tahun 2014 menjadi 22.100 kasus di tahun 2019. Sehingga tepat saat ini akses sanitasi kita mencapai 100%.

Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui penambahan armada dan sarana prasarana persampahan. Dengan adanya penambahan armada ini seiring dengan peningkatan kapasitas sampah yang terangkut menjadi 80% pada tahun 2018 dari 70% pada tahun 2017. Jumlah TPSS di Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sebanyak 113 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut sebesar 222,75 ton. Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah dengan menggunakan sistem controlled landfill sehingga perlu ditingkatkan ke sistem sanitary landfill, mendasari hal tersebut maka, perlu dilaksanakan revitalisasi TPA Penujah dan Perencanaan Pembuatan TPA baru untuk meningkatkan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Tegal.

Dalam hal konsep pengembangan wilayah, berdasarkan tingkat pelayanan dan pusat kegiatan, Kabupaten Tegal dapat dibagi menjadi 4 wilayah: 1) Kecamatan Slawi, Adiwerna, dan Kramat yang merupakan wilayah yang mempunyai sarana dan prasarana memadai, 2) Pangkah, Talang, Tarub, Margasari, Dukuhturi, Dukuhwaru, dan Balapulung dimana didominasi oleh kegiatan perdagangan dan industri seperti

di Kecamatan Pangkah yang terdapat pasar sebanyak 3 dan di Kecamatan Talang dengan sentra industrinya; 3) Kecamatan Lebaksiu, Suradadi, Bumijawa, Warureja, Bojong, Jatinegara dimana memiliki kegiatan perekonomian yang cukup beragam dan potensi pertanian yang cukup bagus. Dan 4) Kecamatan Pagerbarang dan Kedungbanteng dimana perkembangan masing-masing kecamatan masih tergolong lamban karena terdapat faktor-faktor yang menghambat perkembangannya. Wilayah 4 ini yang perlu perhatian khusus untuk agar dapat sejajar dengan kecamatan lainnya. Beberapa permasalahan dalam pengembangan wilayah antara lain pembangunan infrastruktur belum berorientasi bagaimana mensinergikan anatara wilayah perkotaan dengan wiayah-wilayah yang masih tertinggal, sedangkan khusus untuk wilayah perbatasan jaringan infrastruktur yang ada masih sangat terbatas.

F. Tata kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tegal. Dengan isu strategis tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Tegal bertekad untuk mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang jauh dari perilaku koruptif, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani. Masih banyak permasalahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Tegal, jika dilihat dari delapan aspek yaitu aspek manajemen perubahan; aspek peraturan perundang-undangan; aspek kelembagaan; aspek ketatalaksanaan; aspek sumber daya aparatur; aspek pengawasan; aspek akuntabilitas kinerja dan aspek pelayanan publik. Dalam hal ketatalaksanaan, *e-government* sebagai sarana untuk mendukung kinerja organisasi belumlah diterapkan secara optimal.

Capaian kinerja pembangunan untuk mewujudkan reformasi birokrasi pada tahun 2018 masih sangat rendah terlihat oleh masih banyaknya jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin pegawai (52 orang), Jumlah Kasus kepegawaian (41 kasus), Nilai SAKIP masih CC, serta persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) 16,67 % (8 Perangkat Daerah)

Peningkatan kualitas pelayanan publik dasar perlu menjadi perhatian utama, dimana pelayanan pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik akan langsung mendapatkan respon dari masyarakat dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di daerah. Salah satu wujudnya berupa penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik.

G. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal

Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata akan memberikan kontribusi dalam mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Tegal memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keberagaman budaya yang dapat dijadikan sebagai wahana kepariwisataan. Pengembangan “pariwisata yang kekinian” tidak lagi hanya mengandalkan indahnya bentang alam, tetapi juga dengan memadukan potensi-potensi sektor lainnya, seperti mengembangkan potensi wisata industri, wisata pendidikan, wisata kesehatan, dan wisata kebudayaan serta dikaitkan dengan

potensi-potensi lain yang dapat dinilai sebagai sebuah keunikan untuk menjadi daya tarik wisata, baik wisatawan lokal maupun manca negara.

Kewenangan daerah pada urusan bidang pariwisata mencakup: (1). Destinasi Pariwisata, dengan kewenangan: pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota, dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/ kota; (2). Pemasaran pariwisata, dengan kewenangan: pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri tentang daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; (3). pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan kewenangan: penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota; dan (4). pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan kewenangan: pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Isu terkait dengan budaya dan kearifan lokal adalah perlunya upaya menggali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat yang mengedepankan pengetahuan, seni, budaya, bahasa Tegal dan industri kreatif melalui pengembangan strategi kebudayaan sebagai sarana pembinaan mental yang berbudi luhur yang dibarengi dengan pengembangan nilai-nilai tradisi, sejarah dan kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, yang didukung dengan pengembangan sistem informasi budaya, tanpa mengesampingkan upaya pelestarian dan pengembangan potensi budaya lokal.

H. Penanganan Pra dan Pasca *COVID-19*

Awal tahun 2020 seluruh negara dihantam pandemi *COVID-19*. Pandemi *COVID-19* tersebut tidak hanya memunculkan masalah dibidang kesehatan saja, namun juga memberikan tekanan struktur ekonomi secara massive keseluruh negara. Di Indonesia *COVID-19* mampu mengacak-acak struktur ekonomi nasional. Hal ini memaksa pemerintah mengoreksi berbagai target ekonomi ditahun 2020. Beberapa skenario berat diputuskan dimana pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 2,3 persen. Padahal pada asumsi dasar ekonomi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pertumbuhan ekonomi sebelumnya ditarget sebesar 5,3 persen. Skenario berat tersebut didasarkan pada hasil pertimbangan dan masukan Satgas *COVID-19* yang memperkirakan puncak kasus *COVID-19* terjadi pada Juni dan Juli 2020. Adapun masa darurat bencana akibat *COVID-19* ditetapkan hingga 29 Mei 2020. Pada kuartal I-2020, skenario berat memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di level 4,7 persen. Sementara kuartal II-2020, pertumbuhan ekonomi RI diramal anjlok ke 1,1 persen. Di kuartal III-2020 pertumbuhan ekonominya berada pada posisi 1,3 persen, dan kemudian naik di kuartal IV-2020 menjadi 2,4 persen. Selain itu sejumlah perusahaan dari yang skala besar hingga kecil mengalami defisit yang cukup signifikan hingga menimbulkan banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan bahkan di-PHK.

Di Kabupaten Tegal sendiri *COVID-19* memberikan pukulan ekonomi yang tidak kecil. Berbagai sektor perekonomian baik formal maupun informal melaporkan penurunan pendapatan hingga mengalami kerugian yang cukup besar yang memaksa perusahaan juga merumahkan bahkan mem-PHK karyawan. Dari laporan yang ada, sudah ada 161 karyawan dirumahkan dan 461 karyawan di-PHK. Bahkan disinyalir

sudah ada ribuan karyawan dari berbagai skala industri di PHK namun tidak dilaporkan. Disektor informal, sektor usaha mikro, pedagang eceran, serta pelaku usaha transportasi juga mengalami dampak yang cukup berat. Pelaku usaha transportasi mulai dari tukang ojek online, ojek pangkalan, kusir andong, sopir angkot, tukang becak yang jumlahnya tidak kurang dari 2.765 orang yang sebagian besar berada di Kecamatan Slawi dan Adiwerna dilaporkan pendapatannya menurun hingga 26,02%.

Dalam hal ekonomi, diperkirakan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal tahun 2020 menurun hingga 8%. Hal tersebut terutama dipengaruhi karena adanya pengurangan pemasukan daerah dari dana transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) yang dipotong 11% dan pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut semakin memperparah dan menekan keuangan daerah Kabupaten Tegal dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* di Kabupaten Tegal. Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan beberapa kali refocusing anggaran belanja Perangkat Daerah yang dialokasikan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan *COVID-19* yang nominalnya mencapai Rp. 156,955 miliar. Anggaran BTT tersebut dimanfaatkan untuk percepatan penanganan *COVID-19* diantaranya untuk pencegahan dan penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Ada beberapa hal yang dirasa bisa memperlama eksistensi *COVID-19* di Kabupaten Tegal jika tidak segera diantisipasi dan dicarikan solusi yang tepat. Hal tersebut berkaitan dengan perilaku masyarakat yang sangat ditentukan oleh latar belakang sosial, budaya dan religi. Dengan melihat latar belakang masyarakat Kabupaten Tegal yang penuh dengan kegiatan sosial, budaya, keagamaan, ditambah dengan aktifitas ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah, maka pola penanganan *COVID-19* yang berupa *Work From Home* dan *Social Distancing* akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Apalagi saat ini sudah mendekati hari raya Idul Fitri. Buktinya kondisi saat ini di Kabupaten Tegal jalanan masih padat, kerumunan masih banyak dijumpai, dan gerakan mudik dari zona merah yang massive sulit bisa dicegah dan tidak terpantau. Sementara itu jika kondisi tersebut dibiarkan, sektor-sektor ekonomi besar-kecil semakin lama akan semakin lumpuh. Akan lebih banyak lagi tambahan karyawan di PHK bahkan perusahaan gulung tikar. Sementara keberhasilan pencegahan dan penanggulangan wabah dari sisi kesehatan belum bisa diukur dengan jelas. Untuk itu kecepatan dan ketepatan menangani pandemic ini sangat menentukan kecepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelahnya.

Beberapa kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, jika tidak dicarikan dan diimplementasikan suatu alternatif yang solutif ditahun in (2020), maka muncul kemungkinan ditahun 2021 *COVID-19* masih eksis merusak perekonomian wilayah Kabupaten Tegal. Untuk itu setidaknya isu strategis yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2021 terkait *COVID-19* antara lain:

a. Penanganan Lanjutan *COVID-19*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jika penanganan *COVID-19* Kabupaten Tegal tahun 2020 tidak solutif, maka masalah *COVID-19* masih akan dialami ditahun 2021. Untuk itu sebagai langkah antisipasi ditahun 2021, maka penanganan *COVID-19* tahun 2020 perlu dievaluasi sebagai dasar perbaikan penanganan *COVID-19* yang lebih efektif dan efisien.

b. Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca *COVID-19*

Pemulihan sosial ekonomi pasca *COVID-19* sangat tergantung kecepatan dan ketepatan penanganannya. Semakin lama proses penanganannya maka semakin lama pula proses pemulihannya. Hal tersebut terkait dengan seberapa besar kerusakan sosial-ekonomi yang dialami. Untuk itu tahun upaya-upaya pemulihan sosial-ekonomi pasca *COVID-19* ditahun 2021 harus menjadi salah satu guideline program/kegiatan perangkat daerah ditahun 2021. Berbagai kebijakan khususnya terkait stimulus ekonomi masyarakat mulai pelaku ekonomi skala besar hingga kecil harus dikeluarkan melalui berbagai program/kegiatan seluruh Perangkat Daerah yang terkait. Selain itu mengingat potensi meningkatnya jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran di Kabupaten Tegal yang cukup besar, maka Perangkat Daerah terkait khususnya (Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM) perlu merumuskan kebijakan strategis yang efektif dan efisien ditahun 2021.

c. Transformasi ekonomi wilayah potensial

Pandemi *COVID-19* secara luas telah merusak struktur ekonomi secara luas. Rantai-rantai perekonomian-pun secara umum telah rusak. Belajar dari realita yang ada, transformasi ekonomi wilayah perlu mendapatkan perhatian. Ada beberapa potensi transformasi ekonomi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Tegal antara lain:

- Digitalisasi ekonomi wilayah mulai skala kecil hingga besar. Hal ini didasarkan fakta bahwa adanya pandemi *COVID-19* di Kabupaten Tegal telah memunculkan ekonomi digital masyarakat di semua lini bahkan penjual sayur eceran telah masuk kedalamnya. Kemunculan ekonomi digital ini mempunyai potensi pengembangan mulai dari hulu-hilirnya. Untuk itu perlu di-manage keterkaitan hulu hilirnya (*supply chain management*).
- Rusaknya struktur ekonomi secara luas berpotensi semua pelaku usaha (besar) bisa mengambil peran pelaku usaha lain. Kabupaten Tegal cukup terkenal dengan khususnya di industri logam dan pengolahan hasil pertanian. Untuk itu industri-industri tersebut harus didorong agar bisa berperan masuk ke sektor ekonomi yang sama yang ditinggalkan oleh industri sejenis di tempat lain yang tidak adaptif bahkan gulung tikar. Atau minimal peran sektor industri lokal tidak diambil oleh pelaku dari luar.
- Perlu dilakukan suatu inovasi dan inkubasi usaha ekonomi yang potensi permintaan pasarnya besar akibat pandemic *Covid-19* namun *supply*-nya masih sangat rendah. Untuk itu perlu dilakukan riset pasar yang tepat. Misalnya, adanya potensi industri kesehatan. Tidak cukup hanya menjelaskan bisnis kesehatan saja, tetapi harus lebih fokus misalkan APD, *handsanitizer*, dll.

Permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan Tahun 2020 menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2021. Arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2020 juga dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun berjalan pada periode RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dan serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk merumuskan langkah operasional guna mewujudkan keterpaduannya.

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2020 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Tahun 2021 adalah Tahapan Kedua bagi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan RPJMN Tahun 2019 – 2024 dimana Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2021 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dimana Temanya **“Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”** Namun dengan munculnya *pandemi Covid-19* dan upaya penanggulangannya, maka terjadi perubahan Tema RKP Tahun 2021 yaitu **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”** yang adaptif dan responsif sebagai upaya pemulihan pembangunan nasional pasca pandemi *Covid-19*.

Agar RKPD 2021 memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, maka untuk pertama kalinya, Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP. Beberapa *Major Projects* yang mendukung langsung Tema RKP 2021 akan diprioritaskan, antara lain:

- a. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai;
- b. 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter; (iii) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; dan
- d. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu. Pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek. Selanjutnya, dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan tersebut.

Sasaran utama pembangunan nasional tahun 2021 mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan. Berikut ini sasaran pembangunan nasional Tahun 2021 yang akan dicapai :

Tabel 1.1.
Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2021

Indikator Sasaran Pembangunan	Target Sasaran	
	Target Awal	Target Terkoreksi Akibat Covid-19
1. Pertumbuhan Ekonomi	6,0 %	4,5 – 5,5 %
2. Tingkat Kemiskinan	6,0 – 7,0 %	9,2 - 9,7 %
3. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,6 – 4,3 %	7,5 - 8,2 %
4. Rasio Gini	0,360 – 0,374	0,377 – 0,379
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,54	72,78 – 72,90

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Berkenaan dengan pandemic *Covid-19* yang berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, maka Pembangunan Nasional Tahun 2021 akan difokuskan pada Pemulihan Ekonomi yaitu untuk

- 1) Sektor Industri, Pariwisata, dan Investasi;
- 2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- 3) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; dan
- 4) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2021 tersebut, maka strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yaitu:

- 1) PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuh yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) PN-2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
- 3) PN-3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) PN-4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) PN-5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) PN-6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7) PN-7 Menciptakan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berkaitan dengan upaya pemulihan pasca pandemic *Covid-19*, dari Tujuh Program Nasional tersebut di atas akan dilakukan penekanan pada 4 Prioritas Nasional dengan arah kebijakan meliputi:

- 1) PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- 2) PN-3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 3) PN-5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- 4) PN-6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu strategis serta kebijakan pembangunan nasional, maka kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 ditunjukan untuk **“Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM”**. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2021 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2021, meliputi :

1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Penguatan ketahanan bencana;
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah, serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2021 yaitu sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.2.
Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Indikator Sasaran Pembangunan	Target Sasaran	
	Target Awal	Target Terkoreksi Akibat Covid-19
1. Persentase penurunan konflik SARA	15%	15%
2. Indeks Reformasi Birokrasi	78	78
3. Angka Kemiskinan turun	10,96 – 11,80%	10,96 – 11,80%
4. Indeks Rasio Gini	0,33-0,35	0,33-0,35
5. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,80 – 5,80%;	4,80 – 5,80%;
6. Pertumbuhan Ekonomi	4,10-5,00%;	4,10-5,00%;
7. Inflasi	3,0±1	3,0±1
8. PDRB per kapita	Rp. 41,15 juta	Rp. 41,15 juta
9. Indeks Williamson	0,58	0,58
10. Nilai Tukar Petani	106 (per Desember)	106 (per Desember)
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,77	72,77
12. Indeks Pembangunan Gender	92,12	92,12
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,02	67,02

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan, isu strategis, prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2020 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 diarahkan untuk **“Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Didukung Infrastruktur dan Pelayanan Publik yang Berkualitas”**. Namun dengan adanya *pandemi Covid-19* dan upaya penanggulangannya, maka terjadi perubahan tema RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 yaitu **“Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang didukung infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas dengan memperhatikan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial pasca Covid-19”**. Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2021 ditujukan untuk :

1. **Peningkatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial**, yang difokuskan pada :
 - a. Peningkatan akses kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial khususnya dalam rangka pencegahan dan penanganan dampak *Covid-19* dengan mempersiapkan mekanisme layanan sesuai standart protokol *Covid-19*.
 - b. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimal.
 - c. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat.
 - d. Peningkatan upaya promosi dan pemberdayaan kesehatan.
 - e. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan.
 - f. Peningkatan pelayanan pengarusutamaan gender.
 - g. Peningkatan perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan.
 - h. Peningkatan jaminan pelayanan dan kepesertaan keluarga berencana.
 - i. Peningkatan kewirausahaan pemuda.
 - j. Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi/nasional.

- k. Penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga.
 - l. Peningkatan upaya penegakan perda.
 - m. Peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana.
 - n. Penanggulangan Bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel.
- 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran**, yang difokuskan pada :
- a. Peningkatan Kesetaraan akses memperoleh pendapatan dalam rangka recovery golongan terdampak *Covid-19*.
 - b. Pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terutama difabel, PGOT dan lansia terlantar.
 - d. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi angkatan kerja.
 - e. Peningkatan investasi untuk perluasan lapangan kerja yang mengutamakan tenaga kerja lokal.
 - f. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
- 3. Peningkatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif**, yang difokuskan pada :
- a. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai antisipasi kerawanan pangan pasca Pandemi *Covid-19*.
 - b. Peningkatan Produktifitas sektor Pertanian meliputi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
 - c. Peningkatan Produktifitas sektor Perikanan.
 - d. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat.
 - e. Peningkatan daya saing sektor industri pengolahan.
 - f. Pengembangan usaha industri kreatif.
 - g. Penguatan fungsi pasar tradisional.
 - h. Pengendalian indeks perubahan harga.
 - i. Peningkatan UMKM yang kompetitif.
 - j. Pengarusutamaan produk UMKM lokal.
 - k. Penumbuhan koperasi berbasis produk UMKM lokal.
- 4. Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah**, yang difokuskan pada :
- a. Peningkatan Infrastruktur wilayah yang mantap.
 - b. Percepatan Infrastruktur pemukiman yang layak.
 - c. Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK).
 - d. Optimalisasi layanan sistem jaringan transportasi.
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.
 - f. Peningkatan Kualitas Udara, Kualitas Air dan Pengendalian Kerusakan Lahan.
- 5. Pemantapan tatakelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik**, yang difokuskan pada :
- a. Pemenuhan rasio kecukupan sarana dan prasarana pemerintah menuju penyelenggaraan pelayanan public yang responsive dan akuntabel sesuai standar protocol *Covid-19*.
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal.
 - c. Penyediaan layanan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

- d. Peningkatan Manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - e. Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - f. Peningkatan keselarasan perencanaan pembangunan daerah.
 - g. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - h. Peningkatan pendapatan asli daerah.
 - i. Peningkatan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara.
 - j. Penerapan Sistem Merit.
- 6. Pengembangan potensi pariwisata dan penumbuhan destinasi wisata desa,** yang difokuskan pada :
- a. Optimalisasi pengelolaan dan infrastruktur objek wisata dengan tetap mengedepankan standar protokol *Covid-19*.
 - b. Penumbuhan dan pemantapan kemandirian wisata desa.
 - c. Penguatan pemasaran wisata.
 - d. Perlindungan dan pemanfaatan seni budaya.
 - e. Peningkatan promosi seni budaya.
 - f. Pelestarian Cagar Budaya
- 7. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca *Covid-19*,** selain arah kebijakan mendasari perencanaan jangka menengah, arah kebijakan pembangunan tahun 2021 juga memperhitungkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Dari hasil analisis permasalahan daerah, diproyeksikan pada tahun 2021 *Covid-19* masih eksis merusak aspek-aspek kehidupan wilayah Kabupaten Tegal setidaknya berada pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk itu setidaknya arah kebijakan yang diimplementasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2021 terkait *Covid-19* antara lain:
- a. **Penanganan Lanjutan *Covid-19***
 Penanganan lanjutan dilakukan pada upaya penjaminan kualitas kesehatan publik. Penanganan lanjutan *Covid-19* dilakukan dengan menjamin setiap penduduk Tegal yang terinfeksi atau berpotensi terinfeksi (ODP, PDP, OTG, *Suspect*) mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Penanganan lanjutan *Covid-19* juga diarahkan untuk menjamin pelaksanaan protokol kesehatan, meliputi pelaksanaan protokol kesehatan Pelaku Perjalanan (PP) hingga protokol kesehatan kerumunan massa (ketentraman dan ketertiban umum). PD yang mengampu arah kebijakan ini adalah Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi (Urusan Kesehatan), Dinas Perhubungan (Urusan Perhubungan), BPBD, Satpol PP, Kesbangpol dan Gugus Tugas *Covid-19* (Urusan Ketentraman Ketertiban Umum).
 - b. **Pemulihan Sosial Pasca *Covid-19***
 Pemulihan sosial pasca *Covid-19* sangat tergantung kecepatan dan ketepatan penanganannya. Semakin lama proses penanganannya maka semakin lama pula proses pemulihannya. Hal tersebut terkait dengan seberapa besar kerusakan sosial yang dialami. Untuk itu tahun upaya-upaya pemulihan sosial pasca *Covid-19* ditahun 2021 harus menjadi salah satu guideline program/kegiatan perangkat daerah ditahun 2021. Upaya pemulihan sosial dilakukan melalui upaya pemenuhan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*). PD pengampu arah kebijakan ini adalah Dinas Sosial.

c. Pemulihan Ekonomi Pasca *Covid-19*

Berbagai kebijakan khususnya terkait stimulus ekonomi masyarakat mulai pelaku ekonomi skala besar hingga kecil harus dikeluarkan melalui berbagai program/kegiatan seluruh Perangkat Daerah yang terkait. Selain itu mengingat potensi meningkatnya jumlah penduduk miskin dan angka pengangguran di Kabupaten Tegal yang cukup besar, maka Perangkat Daerah terkait khususnya Dinas Sosial, Disperinaker, dan Disdakop dan UKM, Dis Tan dan KP, DKPP, Disporapar perlu merumuskan kebijakan strategis yang efektif dan efisien ditahun 2021.

d. Transformasi ekonomi wilayah potensial

Pandemi *Covid-19* secara luas telah merusak struktur ekonomi secara luas. Rantai-rantai perekonomian pun secara umum telah rusak. Belajar dari realita yang ada, transformasi ekonomi wilayah perlu mendapatkan perhatian. Ada beberapa potensi transformasi ekonomi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Tegal antara lain:

- Digitalisasi ekonomi wilayah mulai skala kecil hingga besar. Hal ini didasarkan fakta bahwa adanya pandemi *Covid-19* di Kabupaten Tegal telah memunculkan ekonomi digital masyarakat di semua lini bahkan penjual sayur eceran telah masuk kedalamnya. Kemunculan ekonomi digital ini mempunyai potensi pengembangan mulai dari hulu-hilirnya. Untuk itu perlu di-*manage* keterkaitan hulu hilirnya (*supply chain management*).
- Rusaknya struktur ekonomi secara luas berpotensi semua pelaku usaha (besar) bisa mengambil peran pelaku usaha lain. Kabupaten Tegal cukup terkenal dengan khususnya di industri logam dan pengolahan hasil pertanian. Untuk itu industri-industri tersebut harus didorong agar bisa berperan masuk ke sektor ekonomi yang sama yang ditinggalkan oleh industri sejenis di tempat lain yang tidak adaptif bahkan gulung tikar. Atau minimal peran sektor industri lokal tidak diambil oleh pelaku dari luar.
- Perlu dilakukan suatu inovasi dan inkubasi usaha ekonomi yang potensi permintaan pasarnya besar akibat pandemic *Covid-19* namun *supply*-nya masih sangat rendah. Untuk itu perlu dilakukan riset pasar yang tepat. Misalnya, adanya potensi industri kesehatan. Tidak cukup hanya menjelaskan bisnis kesehatan saja, tetapi harus lebih fokus misalkan APD, *handsanitizer*, dll.

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca *Covid-19* dilakukan dengan melibatkan potensi APBDesa. Pemerintah Desa akan disinergikan untuk melakukan peran-peran penanganan lanjutan *Covid-19*, pemulihan sosial pasca *Covid-19*, pemulihan ekonomi pasca *Covid-19* dan transformasi ekonomi wilayah potensial secara serentak dan berkelanjutan sesuai kewenangan masing-masing.

Prioritas fokus pembangunan daerah dan prioritas program pembangunan daerah juga disusun mendasari permasalahan pembangunan Kabupaten Tegal dan isu-isu strategis yang diformulasikan sebagai kondisi yang perlu dihadap tahun 2021 di Kabupaten Tegal. Berkaitan dengan hal tersebut maka keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tegal tahun 2021 beserta dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional dapat dilihat dalam Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3
Keterkaitan isu strategis dan Prioritas daerah dengan Prioritas Provinsi
dan Prioritas Nasional

Isu Strategis dan Prioritas	Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Tegal
Tema Awal	“Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”	“Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM”	“Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang didukung infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas”
Tema Penyesuaian Covid-19	“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”	“Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM”.	Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang didukung infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas dengan memperhatikan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial pasca Covid-19
1. Kemiskinan 2. Pengangguran	3. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 4. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
3. Kualitas Sumber daya manusia (SDM)	1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	3. Pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing	1. Peningkatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial
4.Daya Saing Ekonomi local, ketahanan Pangan dan Industri Kreatif	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup	3. Peningkatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif

Isu Strategis dan Prioritas	Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Tegal
5. Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup	4. Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan
6. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah, serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik
7. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup	6. Pengembangan potensi pariwisata dan penumbuhan destinasi wisata desa
		2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	7. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Covid-19

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Fokus pembangunan daerah dan prioritas program pembangunan daerah juga disusun mendasari permasalahan pembangunan Kabupaten Tegal dan isu-isu strategis yang diformulasikan sebagai kondisi yang perlu dihadapi pada Tahun 2020 di Kabupaten Tegal.

Berkaitan dengan hal tersebut maka keterkaitan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah dengan permasalahan pembangunan Kabupaten Tegal dan isu-isu strategis dapat dilihat dalam Tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4.

Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu-Isu Strategis dan Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2021

Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan
1. Kemiskinan	2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	STRATEGI I: MENGURANGI BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT MISKIN
3.Tingkat Pengangguran	2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Informal
		Program Pendidikan Dasar

Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan
		Program Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Program Pelayanan Kesehatan
		Program Kesehatan Masyarakat
		Program Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Program Tata Perumahan dan Permukiman
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Penanganan Fakir Miskin
		STRATEGI II: MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT MISKIN
		Program Pemberdayaan Sosial
		Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Desa
		Program Pemasaran dan Pengembangan Produk Wisata
		Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura
		Program Peternakan
		Program Peningkatan Layanan Industri Logam , Mesin Alat Transportasi, Tekstil dan Aneka
		Program Peningkatan Layanan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan
		Program Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan
		STRATEGI III: MENGEMBANGKAN DAN MENJAMIN KEBERLANJUTAN UMKM
		Program UMKM
		Program Koperasi
		Program Perizinan
		Program Penanaman Modal
3. Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial	Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Informal
		Program Pendidikan Dasar
		Program Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pelayanan Kesehatan
		Program Kesehatan Masyarakat
		Program Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial

Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan
4. Daya Saing Ekonomi Lokal, Ketahanan Pangan dan Industri Kreatif	5. Peningkatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Penanganan Fakir Miskin
		Program UMKM
		Program Koperasi
		Program Perizinan
		Program Penanaman Modal
		Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura
		Program Peternakan
		Program Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Layanan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan
		Program Peningkatan Layanan Industri Logam , Mesin Alat Transportasi, Tekstil dan Aneka
		Program Perdagangan
5. Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	4. Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan	Program Tata Ruang dan Petanahan
		Program Jalan
		Program Jembatan
		Program Tata Perumahan & Permukiman
		Program Tata Lingkungan
		Program Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan
		Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
6. Tata kelola pemerintahan (Kabupaten dan desa) dan Kualitas Pelayanan Publik	3. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Bina Organisasi
		Program Bina Pemerintahan
		Program Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat
		Program Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Penguatan Pengendalian
		Program Pembangunan Budaya Integritas
		Program Peningkatan Manajemen Mutu Pengawasan
		Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
		Program Perencanaan dan Penganggaran Program
		Program Penataan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN
		Program mutasi dan Pengelolaan Data ASN

Isu-Isu Strategis	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Prioritas Pembangunan
7. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Lokal	6. Pengembangan potensi pariwisata dan penumbuhan destinasi wisata desa	Program Pemasaran dan Pengembangan Produk Wisata
		Program Obyek dan Sarana Wisata
		Program Pengembangan Desa

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Sementara itu, terkait dengan arah kebijakan pembangunan Pasca Covid-19, dapat dicermati dalam Tabel berikut.

Tabel 1.5.
Implementasi Kebijakan Pembangunan Pasca Covid-19

No	Arah Kebijakan Pasca Covid-19	Keselarasn Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Daerah
1	Penanganan Lanjutan Covid-19	7. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Covid-19	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		3. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Kesehatan
			Program Kesehatan Masyarakat
			Program Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Program BLUD RSUD dr. Soeselo
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
			Program lalu Lintas
			Program Angkutan
			Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Program Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
			Program Kesbangpol
			Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
			Program Penanganan Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Bencana
			Program Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
2.	Pemulihan Sosial Pasca Covid-19	7. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Covid-19	Program Rehabilitasi Sosial
		1. Peningkatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Program Penanganan Fakir Miskin
3.	Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19	7. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Covid-19	Program Pemberdayaan Sosial
			Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

No	Arah Kebijakan Pasca Covid-19	Keselarasn Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah	Program Daerah
		2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Program Peningkatan Layanan Industri Logam , Mesin Alat Transportasi, Tekstil dan Aneka
		5. Peningkatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif	Program Peningkatan Layanan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan
			Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura
			Program UMKM
			Program Koperasi
			Program Perdagangan
			Program Penanaman Modal
			Program Obyek dan Sarana Wisata
			Program Pemasaran dan Pengembangan Produk Wisata
			Program Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan
			Program Perikanan Tangkap
			Program Peternakan
			Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian
			Program Peningkatan SDM Pertanian melalui Penyuluhan Pertanian
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan
			Program Peningkatan Bina Usaha dan Penerapan Teknologi Pertanian
4	Transformasi ekonomi wilayah potensial	7. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Covid-19	Program statistik dan Pengembangan Sumber Daya TIK
		5. Peningkatan daya saing ekonomi lokal, ketahanan pangan dan pengembangan industri kreatif	Program Teknologi Informatika dan Persandian
			Program Perdagangan
			Program Penanaman Modal
			Program Peningkatan Layanan Industri Logam , Mesin Alat Transportasi, Tekstil dan Aneka
			Program Peningkatan Layanan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan
			Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura
			Program UMKM

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020

2. Tujuan

Secara umum tujuan disusunnya KUA Tahun 2021 adalah :

- a. Sebagai upaya terwujudnya kesepahaman antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tegal antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
- b. Sebagai upaya tersedianya dokumen kebijakan umum pembangunan tahunan agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- c. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran OPD.

3. Dasar Hukum

Landasan penyusunan KUA Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021.

4. Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2021

Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tegal Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA
- 1.4 Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya
- 2.3 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan (Tahun 2021)

BAB III ASUMSI - ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD

- 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD
- 3.2 Laju Inflasi
- 3.3 Pertumbuhan PDRB
- 3.4 Lain - Lain Asumsi

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 Pendapatan Daerah

4.2 Belanja Daerah

4.3 Pembiayaan Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

1.1 Aspek Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di Kota Slawi, lokasi yang strategis untuk pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto / Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut jawa (pantura). Kabupaten Tegal mempunyai jumlah penduduk pada Tahun 2019 sebanyak 1.440.698 jiwa penduduk. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Tegal berkembang cukup pesat. Selain banyak dampak positif yang dimunculkan, perkembangan ini sedikit banyak juga menimbulkan keadaan-keadaan yang memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Tegal.

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 87.878 Ha. secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kel	Luas (Ha)
1	Margasari	13	8.683
2	Bumijawa	18	8.856
3	Bojong	17	5.852
4	Balapulang	20	7.491
5	Pagerbarang	13	4.300
6	Lebaksiu	15	4.095
7	Jatinegara	17	7.962
8	Kedungbanteng	10	8.762
9	Pangkah	23	3.551
10	Slawi	10	1.389
11	Dukuhwaru	10	2.630
12	Adiwerna	21	2.386
13	Dukuhturi	18	1.748
14	Talang	19	1.839
15	Tarub	20	2.682
16	Kramat	20	3.849
17	Suradadi	11	5.573
18	Warureja	12	6.231
Jumlah		287	87.878

Sumber : Selayang Pandang Kab. Tegal. Tahun 2020

Secara geografis Kabupaten Tegal terletak pada posisi antara 108°57'06" BT - 109°21'30" BT dan 6°50'41" LS - 7°15'03" LS, dengan luas wilayah 87.878 ha atau 878,78 km². Adapun batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Tegal
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Brebes dan Kota Tegal
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang

Secara geografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 katagori daerah, yaitu (1) daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja; (2) daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah; dan (3) daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

Dari segi topografi, wilayah Kabupaten Tegal mempunyai kemiringan tanah yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Bila ditinjau ketinggiannya terhadap permukaan laut, secara garis besar wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran rendah, kawasan dengan ketinggian 250-500 m dpl, kawasan dengan ketinggian 500-750 m dpl, dan kawasan dengan ketinggian di atas 750 m dpl.

Ditinjau dari aspek morfologi, wilayah Kabupaten Tegal terbagi atas daerah dataran rendah, daerah perbukitan landai, daerah perbukitan bergelombang, dan daerah perbukitan terjal.

Berdasarkan jenis tanahnya, wilayah Kabupaten Tegal terdiri atas tanah aluvial, litosol, regosol, dan grumosol. Sedangkan berdasarkan iklim, Kabupaten Tegal beriklim tropis dengan dua musim bergantian sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan terendah pada bulan September. Kelembaban udara rata-rata berkisar 78 persen; tertinggi pada bulan Februari dan terendah pada bulan September.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh area non terbangun. Lahan sawah dapat ditemui di daerah Utara kabupaten yang relatif datar; sementara daerah Selatan yang relatif berbukit didominasi oleh hutan. Dua jalur regional utama (pantura pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto) menjadi generator utama pertumbuhan wilayah.

Luasan lahan sawah terus mengalami penurunan, sedangkan luasan permukiman mengalami kenaikan. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat kecenderungan yang terjadi adalah maraknya konversi dari lahan pertanian subur beririgasi teknis menjadi lahan permukiman. Jika hal ini terjadi pada daerah hulu dan menutup saluran irigasi, maka sawah pada daerah hilir akan otomatis mati. Dengan adanya kebijakan lahan sawah berkelanjutan dan prioritas untuk menguatkan ketahanan pangan, isu konversi lahan ini sepatutnya menjadi hal yang diprioritaskan penanganannya. Luas Lahan Pertanian Yang ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2012–2032 yaitu :

- a. Kawasan Pertanian Lahan Basah : 35.946 Hektar
- b. Kawasan Pertanian Lahan Kering : 6.630 Hektar

Posisi Kabupaten Tegal pada RTRW Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai kawasan pendukung Kota Tegal, khususnya koridor Adiwerna-Slawi yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Kawasan pada jalur Tegal-Slawi merupakan kawasan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan entitasnya, dan bersama dengan Brebes membentuk kawasan strategis perbatasan Bregas. Sebagai satu koridor ekonomi, titik jual produk yang utama berada di Kota Tegal, sedangkan Kabupaten Tegal dan Brebes menjadi pendukungnya.


Kabupaten Tegal terletak pada sabuk pembangunan Jawa Tengah, kawasan yang paling cepat perkembangannya dalam provinsi Jawa Tengah. Lokasinya dilewati oleh 2 jalur jalan utama yaitu jalur pantura pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto. Perbedaan kondisi geografis wilayah mengakibatkan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, sehingga berdampak pada perbedaan komoditas unggulan yang diusahakan di setiap wilayah. Oleh karena itu Kabupaten Tegal memiliki banyak komoditas unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian. Diantara komoditas-komoditas unggulan yang dimiliki masing-masing wilayah di Kabupaten Tegal, terdapat beberapa komoditas yang menjadi unggulan tidak hanya ditingkat kabupaten, tetapi sampai ke tingkat provinsi dan nasional.

Komoditas-komoditas khas yang menjadi unggulan di Kabupaten Tegal diantaranya dari sektor pertanian yaitu padi, jagung, sayuran antara lain bawang merah, cabai, kentang dan kubis, dari sektor peternakan yaitu sapi perah, sapi potong, domba, ayam ras pedaging dan itik serta produk turunannya. Sementara dari sektor industri diantaranya kelompok industri kimia dan kertas, kelompok logam mesin dan elektronik, dan kelompok industri agro dan hasil hutan. Komoditas-komoditas tersebut menjadi unggulan baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat nasional, bahkan beberapa komoditas telah dapat bersaing di pasar internasional.

1.2. Aspek Demografis

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Gambar 2.1. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 adalah 1.440.698 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 715.887 jiwa dan perempuan 724.811 jiwa. Sex ratio Kabupaten Tegal adalah 98,77 yang berarti bahwa 100 jumlah penduduk wanita terdapat 99 jumlah penduduk laki-laki. Dengan dependency ratio Kabupaten Tegal adalah 50,69 % dimana setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 51 penduduk usia non- produktif. Angka dependency ratio tersebut menandakan bahwa tingkat ketergantungan penduduk di Kabupaten Tegal masih tinggi.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Rasio

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Rasio
Margasari	49.782	50.348	100.130	98,88
Bumijawa	43.726	42.815	86.541	102,13
Bojong	32.041	32.104	64.145	99,80
Balapulang	42.295	42.645	84.940	99,18
Pagerbarang	26.927	28.308	55.235	95,12
Lebaksiu	43.118	44.582	87.700	96,72
Jatinegara	25.819	26.184	52.003	98,61
Kedungbanteng	18.224	19.627	37.851	92,85
Pangkah	52.203	52.350	104.553	99,72
Slawi	33.976	36.015	69.991	94,34
Dukuhwaru	29.426	30.664	60.090	95,96
Adiwerna	61.603	60.794	122.397	101,33
Dukuhturi	45.609	45.078	90.687	101,18
Talang	48.047	47.626	95.673	100,88
Tarub	38.834	39.683	78.517	97,86
Kramat	52.768	53.791	106.559	98,10
Suradadi	42.379	42.329	84.708	100,12
Warureja	29.109	29.868	58.977	97,46
Tahun 2019	715.887	724.811	1.440.698	98,77
Tahun 2018	714.305	722.920	1.437.225	98,81
Tahun 2017	712.511	721.004	1.433.515	98,82


Sumber : Selayang Pandang Kabupaten Tegal, Tahun 2020

2. Kondisi Perekonomian Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tegal tahun 2019 mencapai 5,58 %, sedangkan tahun 2018 sebesar 5,51 %. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori informasi dan komunikasi sebesar 10,70%. Sedangkan seluruh kategori dicapai oleh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang positif.

Gambar 2.2. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019 (Rp Triliun)



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, diantaranya kategori Jasa Perusahaan mencatat sebesar 8,44%, kategori penyediaan Akomodasi dan makanan Minum sebesar 8,68%, kategori Real Estat 4,99%, kategori Industri Pengolahan sebesar 6,44%, kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 10,70%, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,13%, kategori jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,90%, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,74%, kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,55%, kategori Konstruksi sebesar 5,21 % kategori, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,81 %, kategori Jasa Lainnya 8,92 %, kategori Pertanian, kategori Kehutan, dan Perikanan sebesar - 0,09 %, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,61 %, kategori Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 3,40 %, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,74%.

**Tabel 2. 3. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019**

Lapangan Usaha/Industry		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,81	3,06	1.35	1.44	-0,69
B	Pertambangan dan Penggalian	2,10	6,75	6.50	5.19	3,55
C	Industri Pengolahan	6,80	7,27	6.95	6.66	6,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,73	1,65	5.65	4.78	5,74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,30	2.35	4.09	4.30	5,74
F	Konstruksi	5,54	5.35	7.22	5.85	3,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,12	5.19	3.80	4.43	5,21
H	Transportasi dan Pergudangan	8,69	6.85	6.09	6.50	6,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,18	6.10	6.33	6.74	7,13
J	Informasi dan Komunikasi	9,00	7.60	7.50	9.51	8,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/	7,05	6.86	5.09	4.24	10,70
L	Real Estat	7,30	7.83	4.50	4.07	3,90
M	Jasa Perusahaan	9,23	8.43	6.50	6.14	4,99
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,10	2.96	3.25	3.46	8,44
O	Jasa Pendidikan	6,92	7.08	6.57	8.40	3,61
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,98	6.93	6.10	8.78	6,02
Q	Jasa lainnya	3,13	4.37	5.43	7.70	6,74
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		5,49	5,92	5,38	5,51	5,58

Sumber : BPS Kab. Tegal Tahun 2020

b. PDRB

PDRB Kabupaten Tegal tahun 2019 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 35.231.687,56 juta dan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2019 mencapai Rp 24.866.727,91 juta. Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal, dan bisa dilihat pengaruhnya pada penggunaan lahan serta penduduk berdasar matapencaharian.

Sektor industri pengolahan berkembang dengan adanya klaster logam di Kecamatan Talang dan Adiwerna utamanya meliputi komponen kapal, komponen alat mesin pertanian, komponen otomotif, komponen alat berat, dan peralatan rumah tangga. Produk IKM Kabupaten Tegal telah banyak dipakai di banyak daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga. Industri pengolahan makanan juga berkembang dengan baik di Kabupaten Tegal utamanya minuman dan makanan kecil khas Kabupaten Tegal diantaranya adalah teh, tahu aci, pilus, anthor, olos, dan kacang bogares. Kuliner lain selain makanan kecil adalah sate kambing muda yang terkenal gurih dan lezat danteh poci yang tidak dapat dipisahkan dari kedua kuliner khas Tegal di atas dan sangat mendukung

perkembangan industri berbasis makanan ini. Industri konfeksi juga menyumbang kontribusi yang cukup besar utamanya industri batik tegalan sebagai identitas budaya khas Kabupaten Tegal. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas batik, introduksi pewarna alami, pelatihan manajemen, promosi melalui pameran, dan kebijakan untuk mengenakan batik tegalan sebagai pakaian resmi daerah yang dikenakan setiap hari Kamis.

Secara umum, industri pengolahan merupakan kontributor yang signifikan karena selain sumbangsuhnya yang besar pada perekonomian Kabupaten Tegal, sifat industrinya adalah padat karya sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, kontribusinya relatif stabil –hampir mencapai 30% dari total perekonomian wilayah - serta tren pertumbuhannya juga cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Sebagai sektor ekonomi yang memiliki potensi bagus serta *backward* dan *forward linkage* yang kuat, sudah seharusnya sektor industri pengolahan dijadikan prioritas pembangunan. Perkembangan yang terjadi pada sektor ini akan menarik sektor ekstarktif untuk maju dan mendorong sektor *tersier* untuk berkembang.

Kontribusi sektor perdagangan juga sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *outlet* penjualan di sepanjang jalur regional yang ada. Berkembangnya sektor ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya sektor lain, mengingat perkembangan perdagangan merupakan muara dari sistem produksi. Kawasan pusat ekonomi di Kabupaten Tegal adalah Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Pusat-pusat perdagangan muncul dengan pesat serta membentuk satu koridor ekonomi yang utuh. Hampir semua titik penjualan hasil produksi di Kabupaten Tegal berada di area Adiwerna dan Slawi.

Sektor perdagangan juga mengalami tren yang menaik dari tahun ke tahun, serta kontribusinya juga mengalami peningkatan. Selain karena lokasi Kabupaten Tegal yang relatif baik, perkembangan sektor ini dipengaruhi perkembangan kawasan perkotaan kecamatan, dan tumbuhnya sektor industri pengolahan. Peningkatan aktifitas sektor perdagangan dan industri memberi pengaruh terhadap ketahanan perekonomian daerah. Hal tersebut dibuktikan pada saat kondisi makro ekonomi Indonesia yang bergejolak pada tahun 2015 tidak terlalu mempengaruhi kondisi makro ekonomi Kabupaten Tegal. Perkembangan kawasan perkotaan di kecamatan juga memiliki pengaruh yang signifikan dimana perkembangan fisik dan ekonomi tidak lagi terpusat pada kawasan Slawi-Adiwerna, tetapi juga pada kawasan perkotaan kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal untuk kawasan sekitarnya. Selain itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang bagus akan secara langsung mendorong perkembangan sektor perdagangan. Setiap barang yang diproduksi pasti akan dijual, dan setiap penjualan akan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.

Sementara, kontribusi sektor pertanian juga relatif besar meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor ini tetap harus menjadi perhatian karena merupakan sektor yang sangat strategis. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tegal sangat bergantung pada performa sektor pertanian. Selain itu, jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor ini sangat besar dan merupakan kontributor terbesar pada jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat Kabupaten Tegal. Sayangnya, perkembangan sektor pertanian cenderung mengalami penurunan. Hal ini karena fokus usaha di sektor ini masih berkutat pada cara ekstraktif. Cara ini sangat bergantung pada kondisi alam, dimana ketika hasil yang didapat berkualitas bagus maka sektor pertanian akan tumbuh. Sebaliknya, jika hasil yang didapat berkualitas kurang baik, maka sektor pertanian akan cenderung turun.

Di samping itu, luas lahan pertanian yang semakin berkurang (termasuk infrastruktur pendukungnya) juga ikut mendorong turunnya kontribusi sektor pertanian. Kedua hal tersebut menjadikan sektor pertanian hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil dalam perekonomian. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya industri pengolahan di Kabupaten Tegal yang berbasis pada produk pertanian yang dihasilkan dari daerah sendiri. Industri pengolahan makanan yang memiliki kontribusi besar yaitu industri teh, mengambil bahan baku bukan dari Kabupaten Tegal. Industri pengolahan makanan kecil juga kebanyakan berbahan dasar terigu yang merupakan bahan impor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mendorong industrialisasi pertanian yang berbasis produk pertanian di Kabupaten Tegal. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka sektor industri akan berkembang, dan sektor perdagangan juga akan ikut terdorong.

Tabel 2.4.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2019 atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

No	Sektor	2015		2016		2017		2018		2019	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.879.322,43	15,15	4.097.190,91	14,62	4.191.174,92	13,79	4.395.637,80	13,29	4.495.443,15	12,76
B	Pertambangan dan Penggalian	1.138.617,76	4,45	1.253.014,46	4,47	1.367.812,76	4,50	1.501.669,83	4,54	1.521.873,96	4,32
C	Industri Pengolahan	8.516.055,92	33,25	9.604.453,44	34,27	10.607.567,68	34,91	11.694.230,31	35,35	12.189.624,62	34,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16.016,37	0,06	17.334,93	0,06	19.374,69	0,06	21.020,22	0,06	22.354,71	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.922,55	0,39	10.237,01	0,37	10.787,76	0,36	11.320,91	0,03	11.780,69	0,03
F	Konstruksi	1.935.916,03	7,74	2.071.862,50	7,56	2.272.526,44	7,48	2.514.327,11	7,60	2.740.426,54	7,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.999.444,07	15,62	4.276.012,13	15,26	4.592.693,59	15,12	4.942.943,53	14,94	5.449.555,30	15,47
H	Transportasi dan Pergudangan	678.087,35	2,65	735.051,72	2,62	819.818,16	2,70	899.883,09	2,72	993.903,23	2,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.069.660,33	4,18	1.196.647,19	4,27	1.300.911,86	4,28	1.402.152,54	4,24	1.567.013,84	4,45
J	Informasi dan Komunikasi	645.062,14	2,52	708.874,41	2,53	7991.444,75	2,60	863.787,54	2,61	1.046.918,11	2,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	590.903,79	2,30	643.374,04	2,30	696.744,87	2,29	751.377,45	2,27	793.394,40	2,25
L	Real Estat	409.786,78	1,60	452.379,95	1,61	485.883,21	1,60	535.851,35	1,62	562.973,80	1,60
M	Jasa Perusahaan	103.454,47	0,40	114.790,86	0,41	126.292,27	0,42	141.499,73	0,43	153.322,63	0,44
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	583.200,27	2,28	675.999,28	2,21	664.248,22	2,19	695.063,70	2,10	731.135,80	2,08
O	Jasa Pendidikan	1.288.282,96	5,03	1.424.096,19	5,08	1.575.268,51	5,18	1.766.445,24	5,34	1.888.350,37	5,36
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	198.743,34	0,78	215.363,43	0,77	233.313,25	0,77	256.424,33	0,78	282.368,04	0,80
Q	Jasa lainnya	546.165,87	2,13	586.514,11	2,09	629.951,34	2,07	685.599,42	2,07	781.248,37	2,22
	Total	25.608.642,44	100	28.025.643,38	100	30.383.814,24	100	33.079.234,10	100	35.231.687,56	100

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Tabel 2.5.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015 - 2019 atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

No	Sektor	2015		2016		2017		2018		2019	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.832.654	2,81	2.919,344	3,06	2.958.745,2	1,35	3.001.385,12	12,74	3.011.429,74	-0,69
B	Pertambangan dan Penggalian	794.797,71	2,10	848.474,09	6,75	903.624,91	6,50	950.494,40	4,04	984.192,72	3,55
C	Industri Pengolahan	6.322.825,6	6,80	6.782.532,8	7,27	7.245.198,2	6,95	7.737.577,82	32,85	7.935.855,49	6,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.423,63	3,73	15.677,59	1,65	16.562,92	5,65	17.354,26	0,07	18.350,99	5,74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.294,84	0,30	9.513,22	2,35	9.902,65	4,09	10.328,77	0,04	10.679,68	3,40
F	Konstruksi	1.564.698,24	5,54	1.648.467,47	5,35	1.767.539,31	7,22	1.871.005,74	7,94	1.980.596,87	5,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.468.214,13	4,12	3.648.221,49	5,19	3.786.804,37	3,80	3.954.562,55	16,79	4.307.730,96	6,81
H	Transportasi dan Pergudangan	599.869,73	8,69	640.964,42	6,85	679.998,81	6,09	724.207,50	3,07	776.580,01	7,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	907.506,46	7,18	962.864,89	6,10	1.023.815,80	6,33	1.092.854,31	4,64	1.214.937,64	8,68
J	Informasi dan Komunikasi	692.670,72	9,00	745.335,96	7,60	801.236,16	7,50	877.419,74	3,73	1.048.72,46	10,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	441.095,37	7,05	471.375,08	6,86	495.346,36	5,09	516.328,24	2,19	529.174,58	3,90
L	Real Estat	365.375,63	7,30	393.993,84	7,83	411.723,56	4,50	428.500,96	1,82	460.391,86	4,99
M	Jasa Perusahaan	83.967,53	9,23	91.048,23	8,43	96.966,36	6,50	102.918,94	0,44	111.605,92	8,44
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	437.110,91	5,10	450.068,43	2,96	464.695,65	3,25	480.794,36	2,04	492.986,72	3,61
O	Jasa Pendidikan	851.008,20	6,92	911.281,14	7,08	971.127,23	6,57	1.052.730,62	4,47	1.107.659,41	6,02
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155.940,58	4,98	166.751,02	6,93	176.922,33	6,10	192.456,53	0,82	208.639,12	6,74
Q	Jasa lainnya	457.021,52	3,13	477.002,67	4,37	502.890,27	5,43	541.628,51	2,30	617.143,74	8,92
	Total	19.999.475,45	100	21.182.917,23	100	22.322.100,13	100	23.552.548,37	100	24.866.727,91	100


Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

c. **PDRB Per Kapita**

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 17,97 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kebaikan hingga tahun 2019 mencapai 24,45 juta rupiah (lihat tabel). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Gambar 2.3. PDRB per kapita ADHB dan ADHK Tahun 2015-2019




Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

d. **Laju Inflasi**

Selama tahun 2019 laju inflasi yang terjadi di Kota Slawi secara umum mencapai 2,51 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2,95 persen. Kenaikan indeks ini lebih didorong oleh kenaikan indeks pada kelompok Bahan Makanan yang mengalami inflasi sebesar 5,56 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,93 persen. Berikutnya kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,25 persen dan memberikan andil inflasi 0,73 persen.

Gambar 2. 4. Perkembangan Inflasi




Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Sedangkan kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; yang pada tahun 2018 memberikan andil inflasi terbesar, selama tahun kalender 2019 mengalami inflasi sebesar 0,86 persen dan memberikan andil inflasi yang cukup besar, yakni 0,26 persen. Kelompok yang lain, yakni kelompok sandang memberikan andil inflasi sebesar 0,21 persen; kelompok Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0,14 persen; kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 0,13 persen; dan terakhir kelompok kesehatan 0,12 persen.

Kenaikan indeks pada kelompok Bahan Makanan dikarenakan kenaikan indeks pada sub kelompok Bumbu-Bumbuan yang mengalami inflasi sebesar 42,88 persen; sub kelompok Sayur-sayuran sebesar 13,21 persen; dan sub kelompok Buah-buahan sebesar 7,84 persen. Sedangkan sub kelompok lainnya mengalami inflasi dibawah 5 persen, bahkan sub kelompok daging dan hasil-hasilnya mengalami deflasi sebesar 0,18 persen; yang utamanya disebabkan penurunan harga daging ayam ras. Secara keseluruhan, sub kelompok yang mengalami penurunan indeks cukup besar yakni sub kelompok Bahan Bakar, Penerangan dan Air; yang turun sebesar 0,34 persen; dimana hal tersebut utamanya dikarenakan penurunan harga bensin dan tarip listrik.

Gambar 2. 5. Pergerakan Inflasi Bulanan Januari 2019 - Desember 2019




Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2020

Kenaikan indeks (inflasi) paling tajam terjadi pada bulan Juni 2019 sebesar 0,56 persen; sedangkan penurunan indeks (deflasi) paling tajam terjadi pada bulan September sebesar 0,18 persen. Pada bulan-bulan musim panen padi pada setiap subround yaitu pada bulan April, Agustus, dan Desember fluktuasi harga cukup terkendali dan masih dalam rentang harga yang wajar.

e. Indeks GINI

Ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kab. Tegal menunjukan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Data terakhir yang tersedia adalah Indeks Gini Kabupaten Tegal tahun 2014 - 2018 sebagaimana tersaji dalam gambar grafik indek gini.

Gambar 2. 6. Gini Ratio Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional




Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Berdasarkan kriteria menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi, maka ditentukan bila $G < 0,35$ ketimpangan taraf rendah ; bila G antara $0,35 - 0,5$ ketimpangan taraf sedang ; dan bila $G > 0,5$ ketimpangan taraf tinggi. Untuk Kabupaten Tegal dibawah $0,35$ sehingga dikatakan ketimpangan taraf rendah, dan dibandingkan Gini Provinsi Jawa Tengah maupun Gini Nasional maka Gini Kabupaten Tegal masih dibawah Provinsi Jawa Tengah mauapun Nasional. Namun ketimpangan rendah belum bisa menampilkan kondisi lebih baik, karena akan menjadi permasalahan berikutnya bila homogen kondisi sama-sama miskin atau kondisi sama-sama kaya belum bisa ditentukan.

f. Kemiskinan

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tingkat kemiskinan di Kabupaten Tegal terus mengalami penurunan. Penurunan cukup signifikan pada tahun 2019 dimana penduduk miskin tercatat sebanyak 109,94 ribu jiwa (berkurang 4,12 ribu jiwa) atau 7,64% terhadap total jumlah penduduk, jumlah ini turun sebesar 0,3% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2018 mencapai 114,06 ribu jiwa atau 7,94 %. Penduduk miskin di Kabupaten Tegal sejak Tahun 2015-2019 secara persentase selalu lebih rendah jika dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2. 7. Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional



Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2020

Penurunan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2019 menunjukkan keberhasilan program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada 4 (empat) tahun terakhir seperti Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang memfokuskan pada kegiatan jambanisasi dengan sasaran keluarga miskin; Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni masing-masing sasaran keluarga miskin mendapat bantuan @Rp. 20 juta rupiah; dan **Program Yuh Sekolah Maning**, yaitu memberikan fasilitas dan insentif bagi anak-anak putus sekolah dari keluarga miskin. Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan presentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2015-2019, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.6. Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penduduk Miskin	143.540	144.220	141.800	114.060	109.940
2.	Jumlah Penduduk	1.424.891	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.440.671
3.	Persenatse (%)	10,09	10,10	9,9	7,94	7,64

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Dari angka Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Tegal cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin kecil. Ada kenaikan kesejahteraan pada masyarakat dengan kategori miskin di Kabupaten Tegal.


Gambar 2.8. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019



Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2020

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2), merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS, 2016). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 2. 9. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tegal
Tahun 2015 – 2019



Sumber : BPS Kab. Tegal, Tahun 2020

g. Angka Indeks Pembangunan Manusia

Angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka diindikasikan pembangunan manusia semakin baik. IPM Kabupaten Tegal selalu meningkat seiring waktu. Jika dilihat secara lebih detail, semua indikator penyusun IPM juga mengalami peningkatan. Sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini maka komponen Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode baru. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Keunggulan IPM metode baru adalah menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. IPM Kabupaten Tegal menurut metode baru tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut

Tabel 2.6 IPM Kabupaten Tegal Tahun 2015 – 2019


Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
IPM :	65,04	65,84	66,44	67,33	68,24
Angka Harapan Hidup (tahun)	70,90	71,02	71,14	71,28	71,40
Harapan Lama Sekolah (EYS)	12	12,01	12,06	12,34	12,58
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	6,30	6,54	6,55	6,70	6,86
Pengeluaran (Ribu Rupiah/orang/tahun)	8.367	8.709	9.136	9.433	9.798

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

h. Indeks Williamson

Indeks Williamson adalah indeks untuk mengukur ketimpangan daerah. Indeks ini adalah koefisien variasi terbobot dari proporsi populasi di tiap kecamatan dibandingkan dengan total populasi kabupaten. Indeks yang semakin kecil menunjukkan bahwa ketimpangan semakin berkurang, sedangkan semakin besar nilai indeks menunjukkan bahwa ketimpangan semakin bertambah. Pada lima tahun

terakhir Indeks Williamson Kabupaten Tegal cukup fluktuatif, dimana Tahun 2008 pada angka 0,271, Tahun 2009 dan Tahun 2010 sebesar 0,272, kemudian Tahun 2011 menurun pada angka 0,249, Tahun 2012 naik pada angka 0,258 dan tahun 2013 kembali naik pada angka 0,26 sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.8 di bawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Tegal Tahun 2017

Dari data indeks Williamson tersebut, Kabupaten Tegal masih bisa dikategorikan dalam tingkat ketimpangan rendah. Meskipun demikian, tren yang terjadi adalah angka Indeks Williamson cenderung naik; yang mengimplikasikan bahwa ketimpangan wilayah cenderung meningkat. Hal ini perlu diwaspadai, bahwa ketimpangan wilayah yang masuk dalam katagori rendah seharusnya tidak boleh melenakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pembangunan, sehingga arah pembangunan harus berorientasi pada pemerataan dan tidak hanya pada pertumbuhan saja.

i. Investasi

Jumlah realisasi proyek PMDN yang berinvestasi di Kabupaten Tegal pada tahun 2018 sebanyak 7257 proyek, dengan jumlah investasi sebesar Rp.1.073.862.531.863, dan proyek PMA tahun 2018 sebanyak 3 proyek dengan jumlah investasi sebesar Rp.480.800.000.000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut ini.

Tabel 2.7. Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Tegal Tahun 2014 - 2018

Tahun	PMDN		PMA	
	Jml Proyek	Nilai Investasi	Jml Proyek	Nilai Investasi
2014	4.658	642.443.030.153	2	70.000.000.000
2015	4.806	724.380.209.176	2	226.216.300
2016	5.628	656.376.500.000	5	1.107.984.000.000
2017	5.266	566.881.900.000	4	1.243.150.000.000
2018	7.257	1.073.862.531.863	3	480.800.000.000


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, Tahun 2020

j. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Pada Tahun 2019 Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 57.742 orang atau 8,21%.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Tegal meningkat antara tahun 2012-2015, tetapi menurun di tahun 2017 (data tahun 2016 tidak tersedia dari BPS). Secara umum, gap antara TPT Kabupaten Tegal dengan TPT Provinsi Jawa Tengah menjadi menurun di tahun 2017. Namun demikian TPT Kabupaten Tegal Tahun 2019 turun menjadi 8,21%; lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2018 dan rata-rata Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tegal agar APBD dan kebijakan yang ditetapkan dapat memberikan daya ungkit yang besar untuk mengurangi tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal menunjukkan grafik yang naik turun sepanjang tahun 2012-2019. Sebagai perbandingan dengan kinerja penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah, dapat dicermati dalam gambar berikut ini:

**Gambar 2.10. TPT Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012 - 2019**



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, Tahun 2020

k. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender.

Tabel 2.8. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Pembangunan Gender	87,03	86,76	86,76	87,52	86,95

Sumber : Dinas P3AP2KB, Tahun 2020

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Selama tahun 2019 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 86,95 naik 0,57 poin dibanding IPG tahun 2017. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal masih terlihat jelas cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding IPM.

I. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, Kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Tegal yang diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan fluktuasi kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2019. Perkembangan IDG Kabupaten Tegal tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini. Angka IDG tersebut menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.

**Tabel 2.9. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tegal
Tahun 2015-2019**

Daerah	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Tegal	77,06	51,15	51,15	68,90	69,25

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Tahun 2020

BAB III

ASUMSI - ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) adalah dalam rangka merealisasikan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2019. Pelaksanaan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa indikator pokok perekonomian daerah. Untuk itu dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Tegal Tahun 2020 dapat dijelaskan asumsi-asumsi dasar yang merupakan indikator pokok perekonomian daerah yang dapat berpengaruh secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. **Perkiraan Jumlah Penduduk**

Perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan tren dari tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perkiraan Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal

Komponen	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Jumlah Penduduk	1.424.890	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.440.698	
r (growth rate)	0,0034	0,0032	0,0029	0,0026	0,0024	0,012

Sumber : Bappeda dan Litbang, Tahun 2019

Dengan angka rata-rata pertumbuhan penduduk dalam 5 tahun terakhir sebesar 0,012 maka perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Tegal pada tahun 2020 ditetapkan sebanyak 1.444.876 jiwa.


2. **Pertumbuhan Ekonomi**

Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses proses pertumbuhan (Boediono 1999). Sehingga persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan terus berlanjut.

Kuznets dalam M.L Jhingan (2002) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tegal tahun 2019 mencapai 5,58 %, sedangkan tahun 2018 sebesar 5,51 %. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori informasi dan komunikasi sebesar 10,70%. Sedangkan seluruh kategori dicapai oleh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang positif.

Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kabupaten Tegal, data series Tahun 2020

Dari tren tersebut, maka dapat ditarik proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Proyeksi yang digunakan adalah proyeksi logaritmis dimana proyeksi ini adalah proyek yang paling tepat digunakan ketika ada data yang meningkat/menurun dengan cepat, untuk selanjutnya kembali mengikuti tren awal. Logaritma yang digunakan adalah logaritma naturalis, dengan basis logaritma yaitu 2.71828182845904. Berdasarkan tren tersebut, didapat persamaan garis pertumbuhan ekonomi yaitu $y = 0,0044 (\ln) x + 0,0442$. Selanjutnya, dengan mempergunakan persamaan tersebut, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun 2021 adalah 5,53%.

Dari gambaran tersebut di atas, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 5,53% ± 0,25. Target pertumbuhan ini sesuai dengan target dalam RPJMD tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi eksisting.

Dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,53% dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 sebesar Rp. 24.866.727.910.000,-, maka proyeksi PDRB Kabupaten Tegal pada tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 27.265.018,810.000,00.

3. Kebutuhan Investasi

Berdasarkan data PDRB dan perkiraan pertumbuhan ekonomi, maka akan dapat diperkirakan kebutuhan investasi pada tahun 2021 dengan asumsi sebagai berikut:

- ICOR: 4 (sesuai target Pemerintah Pusat)
- Pertumbuhan ekonomi: 5,53%
- PDRB atas dasar harga konstan: Rp. 24.866.727.910.000,00

Dengan demikian, dibutuhkan total investasi baru sebesar 22,88% dari total PDRB atau sebesar Rp. 5.719.154.460.505,-. Dengan asumsi bahwa APBD (Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes, dan Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota, Pemdes dan Parpol sebesar Rp. 1.765.449.653.536,-) adalah investasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Tegal, maka dibutuhkan investasi dari pihak lain sebesar Rp.3.953.704.806.969,- yang dapat dipenuhi dari APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN, pihak swasta, ataupun sumber investasi lain.

4. Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana alam

Kejadian luar biasa dan bencana alam merupakan kejadian yang tidak kita inginkan bersama, namun berdasarkan pengalaman sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Tegal mempunyai potensi bencana alam yang disebabkan oleh aktifitas gunung Slamet, bencana angin puting beliung dan gempa serta tanah longsor akibat kondisi cuaca, serta serangan hama pada wilayah pertanian. Pelaksanaan APBD 2021 diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta antisipasi terhadap kejadian luar biasa dan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan.

Pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB) Jawa Tengah pada tahun ini diproyeksikan tak sesuai dengan ekspektasi, menyusul rontoknya sejumlah indikator perekonomian daerah itu akibat serangan virus corona atau COVID-19. Hasil kajian yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah baru-baru ini memperkirakan skenario paling ekstrem pertumbuhan ekonomi Jateng tahun ini hanya tumbuh di kisaran 2,8%. Angka ini jauh dari proyeksi awal di kisaran 5,8%.

Penyebaran COVID-19 yang semakin masif mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal terutama pada sisi perdagangan dan konsumsi rumah tangga. Berdasarkan hasil kajian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal melalui diskusi dengan berbagai pelaku usaha di sektor-sektor contributor utama perekonomian Eks Karesidenan Pekalongan, penyebaran virus COVID-19 memberikan dampak pada terbatasnya persediaan bahan baku dan penundaan pesanan.

5. Rangkuman Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD

COVID-19 memberikan tantangan bagi upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia menurunkan prospek pertumbuhan ekspor barang Indonesia. Ekspor jasa terutama terutama sektor pariwisata diperkirakan juga menurun akibat terhambatnya mobilitas antar daerah sejalan dengan upaya memitigasi resiko perluasan COVID-19. Berikut proyeksi perekonomian daerah terdampak COVID-19 Kabupaten Tegal tahun 2021.

Tabel 3.2.
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Terdampak COVID-19 Kabupaten Tegal Tahun 2021

No	Indikator	Target	
		Sebelum Covid-19	Sesudah Covid-19
1.	PDRB/PDB : Atas dasar harga berlaku Atas dasar harga konstan	41.670.308,15 27.265.018,81	38.066.781,46 26.867.753,50
2.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,53	4,9%-5,3%
3.	Inflasi (persen)	2-4%	2-4%
4.	PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku		
5.	Nilai Investasi PMA Nilai Investasi PMDN	520 Miliar 875 Miliar	500 Miliar 820 Miliar
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	7,2	8,05
7.	Kemiskinan (persen)	6,64	7,90

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2020 *) Proyeksi

Memperhatikan kondisi eksisting yang ada upaya mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tegal tahun 2021 sesuai dengan Target sebesar 5,53% dapat tercapai dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal yang mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk rekonstruksi pasca *COVID-19*;
2. Stabilitasnya tingkat perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Tegal baik industri yang berskala kecil (UMKM) maupun industri yang banyak menyerap tenaga kerja;
3. Tingkat investasi semakin meningkat seiring dengan banyaknya perusahaan yang berpindah ke Daerah dari kawasan Jabodetabek;
4. Lokasi industri yang ada di wilayah pantura dan Kecamatan Margasari semakin berkembang;
5. Dibukanya jalan tol menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi karena dapat memudahkan akses bahan baku;
6. Kondisi perekonomian/lingkungan investasi regional Jawa Tengah stabil dan daya saing lokal yang semakin menguat di wilayah regional;
7. Perda revisi RTRW Kabupaten Tegal sehingga dapat menjadi acuan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
8. Pertumbuhan belanja modal yang dialokasikan melalui APBD dan APBDes;
9. Kecepatan layanan dalam berinvestasi.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendanaan pembangunan memerlukan sumber-sumber penerimaan yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah penggalan penerimaan daerah dalam periode tahun 2020 sebagai sumber pendapatan daerah. Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Tegal dalam RKPD tahun 2021 adalah berupa kerangka pikir yang bersifat umum sebagai kebijakan periodik tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan pendapatan dalam tahun 2020 berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah adalah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Adapun kebijakan umum dari pendapatan daerah tersebut adalah:

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal (PAD)

Sumber pendapatan utama PAD Kabupaten Tegal berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah. Proporsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD dalam kurun waktu 2017–2019 adalah 32,84 persen. Sedangkan porsi terbesar Lain-lain PAD Yang Sah yang merupakan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu upaya untuk meningkatkan potensi anggaran daerah dengan :

- a. Meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perbaikan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Optimalisasi pengelolaan objek-objek dengan pihak ketiga yang telah kembali kepada pemerintah daerah (pasar trayeman, pasar banjaran, asset asset diobjek wisata guci).
- c. Mengidentifikasi dan inventarisasi potensi PBB dengan pemetaan, pendataan dan penilaian.
- d. Mengkaji nilai NJOP tanah dan bangunan mendekati harga pasar dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang akan timbul.
- e. Melakukan perhitungan potensi pajak self assesment dengan menyusun basis data dan tax gap yang ada.
- f. Penerpan e-tiketing objek wisata dan pasar.
- g. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan).

- h. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
 - i. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah.
 - j. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Kebijakan umum sumber pendanaan transfer daerah (Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah)
- a. Peningkatan kualitas Proposal, KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan TOR (Term Of Reference) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah.
 - b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana perimbangan khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana perimbangan.
 - d. Mengupayakan adanya penerimaan dana hibah dari pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan daerah.
 - e. Peningkatan kualitas prasyarat Dana Intensif Daerah (DID). DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama digunakan untuk menentukan kelayakan suatu daerah menerima DID dengan indikator: opini BPK WTP/WDP serta penetapan Perda APBD tepat waktu. Sementara kriteria kinerja digunakan menilai kinerja daerah berdasarkan variabel kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (50%), kinerja pelayanan publik dasar (25%) dan kinerja ekonomi kesejahteraan (25%).
 - f. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

Berdasarkan pertimbangan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu lima tahun sebelumnya dan memperhatikan dinamika lingkungan yang berkembang yaitu dengan adanya pandemi *Covid-19* yang melanda dunia termasuk Indonesia dan Jawa Tengah serta Kabupaten Tegal berdampak pada sektor ekonomi dan sosial masyarakat, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi turun, semakin banyaknya masyarakat terdampak *Covid-19* yang berdampak pada kepatuhan pembayaran pajak serta menurunnya dana transfer dari Pemerintah Pusat,

Berkenaan dengan kebijakan umum pendapatan daerah seperti yang telah dijelaskan tersebut maka proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp2.696.860.949.000,00 yang terdiri dari PAD Rp431.361.606.000,00 (15,99%), Pendapatan Transfer Rp2.112.169.543.000,00 (78,32%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp153.329.800.000,00 (5,69%).

Adapun proyeksi PAD terdiri dari komponen Penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp133.079.300.000,00 (30,85%), Retribusi Daerah Rp18.944.046.000,00 (4,39%), Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp13.470.000.000,00 (3,12%), dan Lain-lain PAD yang Sah Rp265.868.260.000,00 (61,63%). Sementara proyeksi Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.937.937.260.000,00 (91,75%) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp174.232.283.000,00 (8,25%). Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Penerimaan Pendapatan Hibah sebesar Rp8.000.000.000,00 (5,22%) dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan sebesar Rp145.329.800.000,00 (94,78%).

Adapun rincian target pendapatan daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		PENDAPATAN APBD 2020	PENDAPATAN PPAS 2021	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	2.875.037.755.000	2.696.860.949.000	(178.176.806.000)	(6,61)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	450.742.220.000	431.361.606.000	(19.380.614.000)	(4,49)
1.1.1	Pajak Daerah	136.475.102.000	133.079.300.000	(3.395.802.000)	(2,55)
1.1.2	Retribusi Daerah	31.720.116.000	18.944.046.000	(12.776.070.000)	(67,44)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.570.000.000	13.470.000.000	(2.100.000.000)	(15,59)
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	266.977.002.000	265.868.260.000	(1.108.742.000)	(0,42)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.275.448.735.000	2.112.169.543.000	(163.279.192.000)	(7,73)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.067.121.985.000	1.937.937.260.000	(129.184.725.000)	(6,67)
1.2.2	Transfer antar-daerah	208.326.750.000	174.232.283.000	(34.094.467.000)	(19,57)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	148.846.800.000	153.329.800.000	4.483.000.000	2,92
1.3.1	Pendapatan Hibah	148.846.800.000	8.000.000.000	8.000.000.000	(1.761)
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	145.329.800.000	(3.517.000.000)	100,00

Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Tegal, BPKAD Kab. Tegal dan Bappenda Kab. Tegal, Tahun 2020.

2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Pemanfaatan pendapatan daerah adalah melalui penggunaan dana untuk keperluan belanja daerah. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum belanja daerah yang berdasarkan pada pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap SKPD berdasarkan pada hasil pengelolaan keuangan lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum Belanja Daerah dalam RKPD Kabupaten Tegal tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah dialokasikan untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tegal.
2. Alokasi belanja daerah adalah untuk pemenuhan kepentingan publik dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
3. Alokasi Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Tegal di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan sosial dan pemerintahan umum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi.
4. Alokasi Belanja Daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan di Kabupaten Tegal.
5. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan.

Komposisi Belanja Daerah sampai dengan tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah mengalami perubahan menjadi terdiri dari :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

- e. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, didorong untuk peningkatan sarpras kualitas pendidikan.
 - f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria :
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
 3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi :
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 4. Belanja Transfer.

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

 - a. Belanja Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2021 dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 diarahkan pada :

1. Pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha utamanya UMKM dan IKM yang terdampak;
2. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dengan system padat karya dan peningkatan daya beli masyarakat;
3. Fokus pada upaya penanganan masalah sosial dan kemiskinan yang diantaranya sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*;
4. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana ;
5. Memenuhi alokasi prosentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20% fungsi pendidikan dan 10% fungsi kesehatan, sedangkan *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;
6. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui :
 - a. Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
 - b. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terjadinya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan *refocusing* anggaran pada tahun 2020, target RKPD tahun 2020 tidak sama dengan target pada RPJMD 2019-2024. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021, kebijakan belanja daerah berbeda dengan kebijakan belanja daerah pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan belanja daerah tahun 2021 akan mengakomodir belanja pada tahun sebelumnya yang tidak dilaksanakan akibat adanya *refocusing* anggaran dan adanya kegiatan *recovery* dampak pandemi *Covid-19*. Adapun kebijakan belanja daerah tersebut diantaranya adalah :

1. Pagu anggaran SKPD dikurangi 15% dari pagu awal yang telah ditetapkan;
2. Kegiatan tahun 2020 yang tidak dilaksanakan 100% untuk diakomodir ditahun 2021;
3. Kegiatan yang bersumber dari musrenbang tematik;
4. Kegiatan yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati;
5. Kegiatan rutin usulan SKPD untuk tahun 2021;
6. Kegiatan dari hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
7. Kegiatan dari dana PIK tahun 2018 dan 2019;
8. Kegiatan *recovery* baik berupa kegiatan yang bersifat stimulan usaha ataupun melalui kegiatan yang bersifat padat karya; dan
9. Adanya kebijakan Bupati terkait himbauan untuk penggunaan produk lokal (sandang dan pangan) dan pengendalian produk lokal dan penerapan sanksi bagi pelanggarnya.

Prioritas-prioritas pembangunan yang tercantum pada Bab I merupakan upaya untuk mengarahkan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD Tahun 2019-2024 serta dalam RKPD Tahun 2020.

Prioritas pembangunan 2020 dengan sasaran dan target kinerja yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini; Tahunan	45,25	50,1	Sekretariat Daerah
2	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	60,10	63,61	Sekretariat Daerah
3	Opini BPK	Opini; Tahunan	WTP	WTP	Inspektorat
4	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	0,260	0,258	Sekretariat Daerah
5	Pertumbuhan ekonomi	Persen; Tahunan	5,40	5,48	Sekretariat Daerah
6	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	66,44	68,03	Sekretariat Daerah
7	Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	69,05	69,30	Sekretariat Daerah
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	86,76	86,85	Sekretariat Daerah
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	6,70	6,75	Sekretariat Daerah
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	12,34	12,37	Sekretariat Daerah
11	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	71,14	71,19	Sekretariat Daerah
12	Indeks Gini	Persen; Tahunan	0,311	0,307	Sekretariat Daerah
13	Persentase Penduduk Miskin	Persen; Tahunan	7,94	7,01	Sekretariat Daerah
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	8,45	7,45	Sekretariat Daerah
B	Aspek Pelayanan Umum				
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	PENDIDIKAN				
	APM PAUD	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	24,17	25,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka partisipasi PNFI	Persen; Tahunan; IKU OPD	31,24	32,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	0,14	0,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	0,13	0,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio Guru:Kelas tingkat SD	Rasio; Tahunan	1:0,3	1:0,35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio Guru:Mapel tingkat SMP	Rasio; Tahunan	1:1:32	1:1:31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Sarana dan Prasarana SD baik	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	91,65	93,65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Sarana dan Prasarana SMP baik	Persen; Tahunan; Permendagri 86/2017	87,21	89,21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	KESEHATAN				
	persentase puskesmas dan	Fasyankes;	100	100	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	labkesda terakreditasi	Tahunan; Referensi : Renstras Dinkes Prov. Jateng, Permenkes No.46 Tahun 2015, Permenkes No.42 Tahun 2016, Kepmenkes No.298 Th. 2008			
	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standart	Akumulatif; Tahunan; Referensi Renstra 2014-2019 dan UU No.36/2014 tentang Tenaga Kesehatan	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase nakes/fasyankes yang mendapat rekomendasi perijinan	Persen; Tahunan; referensi PMK No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelaynan Kefarmasian di Puskesmas	0	68	Dinas Kesehatan
	Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen; Tahunan; referensi RPJMN, RPJMD Prov.	35	40	Dinas Kesehatan
	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persen; Tahunan; referensi renstra dinkes prov	80	81	Dinas Kesehatan
	Cakupan desa/kelurahan siaga aktif mandiri	Persen; Tahunan; referensi renstra dinkes prov	10	11	Dinas Kesehatan
	Persentase desa yang mencapai UCI	Persen, Tahunan, Referensi : UU Kes No.36 th 2009, PMK No.12 th. 2017	90	94	Dinas Kesehatan
	Persentase penderita PTM yang terlayani sesuai standart	Persen, Tahunan, Referensi : PMK No.45 th 2014, PMK No.150 th. 2010, PMK No. 77 th. 2014	27	100	Dinas Kesehatan
	Persentase kasus penyakit menular yang tertangani sesuai standart	Persen, Tahunan, Referensi : UU No.13 th 2008, PMK No.15 th 2016	32,80	100	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup; Tahunan; Permendagri 86/2017, SDGs	56	52	Dinas Kesehatan
	Angka kematian bayi	per 1000 kelahiran hidup; Tahunan; SDGs	7,86	7,47	Dinas Kesehatan
	Angka kematian balita	per 1000 kelahiran	8,39	7,97	Dinas Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
		hidup; Tahunan; Permendagri 86/2017, SDGs			
	Persentase Pelayanan Medis sesuai dengan standar Perumah sakitan	Permenkes 56 tahun 2014, permenkes 1069 tahun 2008,UU Perumahsakitan 44 tahun 2009, Permenkes 34 tahun 2017, Permenkes 129 th. 2008	73,2	75	RSUD dr Soeselo
	Persentase mutu dan etika sesuai standar	PB IDI 221 tahun 2002, permenkes 69 tahun 2014, kodersi, Permenkes 129 tahun 2008	71,8	75	RSUD dr Soeselo
	Persentase Pelayanan keperawatan sesuai dengan standar Perumah sakitan	Permenkes 56 tahun 2014, permenkes 1069 tahun 2008,UU Perumahsakitan 44 tahun 2009, Permenkes 34 tahun 2017,Permenkes 129 tahun 2008	74,3	75	RSUD dr Soeselo
	Persentase asuhan keperawatan sesuai dengan standar Perumah sakitan	PP PPNi tahun 2018, permenkes 69 tahun 2014, kodersi, Permenkes 129 tahun 2008	72,2	75	RSUD dr Soeselo
	Persentase Penunjang Medis sesuai dengan standar Pelayanan	Persen; tahunan; Permenkes no 129/MENKES/SK/I I/2008; Permenkes no 56 tahun 2014	79,1	80	RSUD dr Soeselo
	Persentase penunjang non medis sesuai standar	Persen; tahunan; Permenkes nomor 56 tahun 2016	90	90	RSUD dr Soeselo
	Persentase Layanan Rumah Sakit sesuai Standar	Persen; Tahunan; Kepmenkes No. 129 Tahun 2008	89	90	RSUD Suradadi
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen; Kumulatif; Permendagri No. 86/2017	62,42	70,02	DPU
	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 0,5- 1)	Persen; Kumulatif; Permendagri No. 86/2017	30	40	DPU
	Proporsi jembatan dalam kondisi baik	Persen; Kumulatif	67,11	75,11	DPU
	Persentase irigasi kabupaten	Persen; Kumulatif;	56,39	60	DPU

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	dalam kondisi baik	Permendagri No. 86/2017			
	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	85	86	DPU
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Cakupan Akses Layanan Air Minum	Persen; Tahunan	86,23	88,00	Dinas Perkimtaru
	Cakupan Akses Layanan Sanitasi (jamban)	Persen; Tahunan	88,70	90,00	Dinas Perkimtaru
	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	Persen; Tahunan	77,00	60,00	
	Persentase Penanganan Rumah Tidk Layak Huni (RTLH)	Persen; Tahunan	12,10	15,00	Dinas Perkimtaru
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Persentase penyelesaian penegakan perda	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	76	80	Satpol PP
	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persen; Tahunan; IKU; SPM	70	74	Satpol PP
	Rasio Linmas per RT	Persen; Tahunan; IKU	1	1,07	Satpol PP
	Persentase Linmas Terlatih	Persen; Tahunan; IKU	7	8	Satpol PP
	Persentase Kasus Kebakaran Tertangani	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	58	66	Satpol PP
	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif	Persen; tahunan; Permendagri 86/2017	60,4	0	Kesbangpol
	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Presiden	Persen; tahunan; Permendagri 86/2017	60,4	0	Kesbangpol
	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Gubernur	Persen; tahunan; Permendagri 86/2017	70,4	0	Kesbangpol
	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Bupati	Persen; tahunan; Permendagri 86/2017	65,59	0	Kesbangpol
	Persentase Rata-Rata Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pilkades	Persen; tahunan; Permendagri 86/2017	76,60	0	Kesbangpol
	Jumlah/ Frekuensi Konflik SARA dalam Masyarakat	Persen; tahunan; Permendagri 86/2017	0	0	Kesbangpol

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Persentase masyarakat siap siaga bencana	Persen; tahunan; SPM	1.72	2.44	BPBD
	Persentase dokumen pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Persen; tahunan; SPM	20.00	44.00	BPBD
	Persentase penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik	Persen; tahunan; SPM	85.71	90.19	BPBD
	Persentase dokumen penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana	Persen; tahunan; SPM	30.00	50.00	BPBD
	Persentase penanganan dan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persen; tahunan; SPM	13.59	21.74	BPBD
	Persentase dokumen penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persen; tahunan; SPM	33,33	58.33	BPBD
6	SOSIAL				
	Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Tuna Sosial	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	83,34	84,34	Dinas Sosial
	Persentase Cakupan Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana sosial	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	89,08	90,08	Dinas Sosial
	Persentase Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	80,91	82,46	Dinas Sosial
	Persentase Cakupan Penanganan Fakir Miskin	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	96,64	97,87	Dinas Sosial
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
1	TENAGA KERJA				
	AKAN	Jumlah, Tahunan, IKU OPD	653	660	Dinas Perinaker
	AKAD	Jumlah, Tahunan, IKU OPD	231	246	Dinas Perinaker
	AKL	Jumlah, Tahunan, IKU OPD	120	140	Dinas Perinaker
	Presentase penyelesaian hubungan industrial	Persen, Tahunan, IKU OPD	40	50	Dinas Perinaker
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Capaian Keadilan dan Kesetaraan Gender/APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	Persen, Tahunan, IKU OPD	70	72	DP3AP2KB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Capaian Pemenuhan Hak Anak	Persen, Tahunan, IKU OPD	50	55	DP3AP2KB
3	PANGAN				
	Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen; Tahunan; Permentan No. 65/Permentan/OT. 140/12/2010	80	81	Dinas Tan KP
4	PERTANAHAN				
	Persentase luas lahan besertifikat	Tahunan; Permendagri No. 86/2017	52,22	57,37	Dinas Perkimtaru
5	LINGKUNGAN HIDUP				
	Persentase sampah terangkut ke TPA	Persen; Tahunan; IKU OPD	50,00	60,35	Dinas LH
	Persentase Limbah B3 ditangani	Persen; Tahunan; IKU OPD	50,00	60,35	Dinas LH
	indeks kualitas air	nilai; Tahunan; IKU OPD	61,00	72,00	Dinas LH
	indeks kualitas udara	nilai; Tahunan; IKU OPD	77,00	77,50	Dinas LH
	indeks ketutupan lahan	nilai; Tahunan; IKU OPD	59,21	59,21	Dinas LH
	Persentase pelanggaran tata lingkungan	Persen; Tahunan; IKU OPD	65	55	Dinas LH
	Peresentase pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	Dinas LH
6	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
	persentase penduduk ber akta kelahiran	Persen; Tahunan; IKU OPD	69,46	80	Dinas Dukcapil
	persentase penduduk ber akta kematian	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	14,73	20	Dinas Dukcapil
	Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	Persen; Tahunan; IKU OPD	89,08	90	Dinas Dukcapil
	Persentase Penduduk ber KTP-el	Persen; Tahunan; IKU OPD	89,43	90	Dinas Dukcapil
	Persentase anak memiliki KIA	Persen; Tahunan; IKU OPD	1,85	40	Dinas Dukcapil
	Persentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil	Persen; Tahunan; IKU OPD	20	30	Dinas Dukcapil
	Persentase OPD/Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	Persen; Tahunan; IKU OPD	9,28	20	Dinas Dukcapil
	Persentase Pelayanan SIAK di Dinas dan di rumah Paten 18 Kecamatan	Persen; Tahunan; IKU OPD	85	85	Dinas Dukcapil
7	PEMBERDAYAAN				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	MASYARAKAT DAN DESA				
	Persentase Lembaga Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya	Persentase. Kumulatif. Permendagri 112 Tahun 2014 dan Permendagri 83 Tahun 2015	50,15	58	Dinas Permasdes
	Persentase Desa Tertib Adminitrasi Pemerintahan Desa	Persen; Kumulatif; IKU OPD	15	25	Dinas Permasdes
	Persentase Perkembangan BUMDES Tumbuh dan Berkembang	UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permen Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.	35 Bumdes	25	Dinas Permasdes
	Persentase Pengembangan Desa	UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.	195 Kerjasama Desa dan 13 Kerjasama Antar Desa	100	Dinas Permasdes
	Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaaan	UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permen Desa, PDT Dan Trasmigrasi No. 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan	0 Pengemba ngan Kawasan Pedesaan.	50	Dinas Permasdes
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	Permendagri no 18 th 2018 ttg Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan	10	25	Dinas Permasdes
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang berdaya	Permendagri Nomor:6 Th 1998 ttg Usaha Ekonomi Desa simpan pinjam (UED-SP)	5	25	Dinas Permasdes
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Prosen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,28	0,26	DP3AP2KB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Persentase Ketahanan keluarga	Prosen, Tahunan, IKU OPD	45	48	DP3AP2KB
	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	Prosen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	69,14	69,81	DP3AP2KB
9	PERHUBUNGAN				
	Persentase Jalan memiliki Perlengkapan Lalu Lintas Jalan	persen ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	34,49	43	Dinas Perhubungan
	Persentase Rekomendasi Andalalin	persen ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	58,33	20	Dinas Perhubungan
	Persentase Pelanggaran Kendaraan Bermotor Umum	persen ; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	38,92	35	Dinas Perhubungan
	Persentase Lokasi Titik Parkir		57	62	Dinas Perhubungan
	Persentase layanan angkutan darat	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	29,41	31	Dinas Perhubungan
	rasio ijin trayek angkutan pedesaan/perkotaan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	66	76	Dinas Perhubungan
	Persentase Kepemilikan Kendaraan Wajib Uji	laporan dan monev, Permendagri No. 86/2017	77,80	80	Dinas Perhubungan
	Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	Persen; Tahunan; IKU OPD	32,00	34	Dinas Perhubungan
	Persentase fatalitas Korban Kecelakaan	Persen; Tahunan; IKU OPD	4,17	4	Dinas Perhubungan
	Persentase LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)		45,15	56,57	Dinas Perhubungan
10	KOMUNIKASI DAN INFORMASI				
	persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat desa	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	10	33	Dinas Kominfo
	Kualifikasi tingkat KIP Badan Publk	Skor; Tahunan;	41,6	45	Dinas Kominfo
	Indeks SPBE	Indeks; Tahunan	2,58	2,75	Dinas Kominfo
11	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
	Persentase Koperasi aktif	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,37	0,38	Dinas Dag Kop UM
	UMKM yang kompetitif dan mandiri	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	5,26	5,8	Dinas Dag Kop UM
13	PENANAMAN MODAL DAERAH				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Persentase Kepatuhan Perusahaan	Persen; Kumulatif; IKU OPD	46,73	61,28	DPM PTSP
	Indeks kepuasan Masyarakat perijinan	Indeks; Tahunan; IKU OPD	77,61	78	DPM PTSP
14	PEMUDA DAN OLAHRAGA				
	Persentase Wirausaha Pemuda	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0, 1	0,3	Dinas Parpora
	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100	100	Dinas Parpora
	Persentase Atlet yang Berprestasi	Atlet; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	65	70	Dinas Parpora
15	STATISTIK				
	Persentase dokumen data sektoral statistik daerah yang terintegrasi dengan SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data	Persen; Tahunan;	0	20	Dinas Kominfo
	Laju pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral oleh pengunjung SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data	Persen; Tahunan	0	10	Dinas Kominfo
	Standarisasi LPSE	Level; Tahunan	10	17	Dinas Kominfo
16	PERSANDIAN				
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai;Tahunan	147	272	Dinas Kominfo
17	KEBUDAYAAN				
	Persentase seni dan kesenian yang dibina	Satuan, tahunan	78,5	79,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/ direhabilitasi	Satuan, tahunan	21,4	22,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase tradisi yang dikembangkan	Satuan, tahunan	50	55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	PERPUSTAKAAN				
	Persentase peningkatan pemustaka	Persen; Tahunan; IKU OPD	31.243 orang	20% (37.492 orang)	Dinas Arpus
	Persentase peningkatan koleksi judul	Persen; Tahunan; IKU OPD	23.000 judul	20% (2.500 judul)	Dinas Arpus

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Persentase peningkatan perpustakaan berbasis TIK	Persen; Tahunan; IKU OPD	0	20% (40 perpus)	Dinas Arpus
19	KEARSIPAN				
	Peningkatan nilai LAKE LKD	Nilai, Tahunan, IKU OPD	39	45	Dinas Arpus
	Peningkatan jumlah Perangkat daerah dan BUMD bernilai LAKI Cukup	Persen, OPD dan BUMD, Tahunan, IKU OPD	0	9,62% (5 OPD)	Dinas Arpus
	Peningkatan Pemerintah desa dan Ormas bernilai LAKE Cukup	Persen, Desa dan Ormas, Tahunan, IKU OPD	0	16,67% (2 Desa)	Dinas Arpus
	URUSAN PILIHAN				
1	PARIWISATA				
	Jumlah Kunjungan Wisnu dan wisman	Angka; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	1.052.487	1.052.587	Dinas Parpora
	Rata-rata lama kunjungan wisata	Hari; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	0,9	0,08	Dinas Parpora
	Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kondisi Baik	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	22,22	66,67	Dinas Parpora
	Persentase Usaha Pariwisata memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	70	75	Dinas Parpora
2	PERTANIAN				
	Pertumbuhan subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura	Range: Tahunan;			Dinas Tan KP
	Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan	Range;Tahunan	-1,30	0,1	Dinas Tan KP
	Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Perkebunan	Range: Tahunan;	1,18	1	Dinas Tan KP
	Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Holtikultura	Range: Tahunan;	1,32	1,20	Dinas Tan KP
	NTP (Nilai Tukar Petani)	Range: Tahunan;	101,27	101,89	Dinas Tan KP
	Indek Pertanaman	Indeks; Tahunan; IKU OPD	1,50	1,54	Dinas Tan KP
	Rasio serangan Organisme Pengganggu Tanaman(OPT)	Persen; Tahunan;	<3	<3	Dinas Tan KP
	Persentase Posluhdes	Persen; Tahunan;	27,56	30,66	Dinas Tan KP
	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	persen; Tahunan;	18	23	Dinas Tan KP
	Persentase petani yang terlatih pertahun	persen; Tahunan;	2,5	2,5	Dinas Tan KP
	Persentase adopsi teknologi tepat guna	persen; Tahunan;	6	6	Dinas Tan KP
	Persentase Penyediaan Bibit Tanaman Pertanian	persen, tahunan	30	35	Dinas Tan KP
	Jumlah produksi daging	Kilogram ;	10.057.41	10.157.98	DKPP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
		Tahunan; IKU Program	5	9	
	Jumlah produksi telur	Kilogram ; Tahunan; IKU Program	10.258.15 8	10.360.74 0	DKPP
	Jumlah produksi susu	Kilogram ; Tahunan, IKU Program	713.890	724.599	DKPP
3	PERDAGANGAN				
	Persentase Pedagang tertib niaga	Persen; Tahunan; IKU OPD	18,73	20	Dinas Dag Kop UKM
	Jumlah pasar yang merujuk SNI	Persen; Tahunan; SNI	1 Pasar	1 Pasar	Dinas Dag Kop UKM
4	PERINDUSTRIAN				
	Pertumbuhan sub sektor PDRB industri logam	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	7	7,9	Dinas Perinaker
	cakupan bina kelompok pengrajin industri logam, mesin, alat transportasi, tekstil, aneka	Tahunan; Permendagri No. 86/2017	4,25	4,95	Dinas Perinaker
	Pertumbuhan sub sektor PDRB industri agro, kimia dan hasil hutan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	7	7,4	Dinas Perinaker
5	TRANSMIGRASI				
	persentase transmigran yang ditempatkan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100	100	Dinas Perinaker
6	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Jumlah produksi perikanan tangkap	Kilogram ; Tahunan; IKU Program	1.551.423	1.566.937	DKPP
	Nilai produksi perikanan tangkap	Rp (x1000); Tahunan ; IKU Program	14.459.27 8	14.603.87 1	DKPP
	Jumlah produksi perikanan budidaya	Kg; Tahunan; Permendagri 86/2017	2.047.818	2.068.296	DKPP
	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp (x1000); Tahunan; Permendagri 86/2017	86.814.08 1	87.682.22 2	DKPP
	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Kg; Tahunan; Permendagri 86/2017	4.399.411	4.443.405	DKPP
	Nilai produksi pengolahan hasil perikanan	Rp (x1000); Tahunan; Permendagri 86/2017	219.200.6 56	221.392.6 63	DKPP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	URUSAN PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN				
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
1	SEKRETARIAT DAERAH				
	Persentase pembentukan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	Setda Bag. Pemerintah Desa
	Persentase OPD Rumpun Pemerintahan Desa tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	Setda Bag. Pemerintah Desa
	Persentase kerjasama antar Pemerintah Daerah yang terealisasi	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	Setda Bag. Pemerintahan
	Persentase IKM Kecamatan	Persen; Tahunan;	71,28	72,53	Setda Bag. Pemerintahan
	Persentase OPD Rumpun Pemerintahan tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	Setda Bag. Pemerintahan
	Persentase layanan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan secara on-line (<i>e-procurement</i>)	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	Setda Bag. Layanan Pengadaan
	Persentase lelang tepat waktu	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	Setda Bag. Layanan Pengadaan
	Persentase OPD Rumpun Perekonomian tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen, Kumulatif, IKU OPD	35,41	37,41	Setda Bag. Perekonomian
	Persentase peraturan rumpun perekonomian yang diimplementasikan	Persen, Kumulatif, IKU OPD	92	93	Setda Bag. Perekonomian
	Persentase pemenuhan pelayanan hubungan antar umat beragama	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	Setda Bag. Kesra
	Persentase OPD Rumpun Kesra tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	Setda Bag. Kesra
	Persentase kebijakan strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	Setda Bag. Humas
	Persentase OPD Rumpun Humas tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	Setda Bag. Humas
	Persentase Layanan Publik sesuai dengan SPM	Persen; Tahunan; IKU OPD	92	93	Setda Bag. Organisasi
	Predikat (Nilai) SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal	Persen; Tahunan; IKU OPD	57,61	59,61	Setda Bag. Organisasi
	Persentase IKM Kabupaten	Persen; Tahunan; IKU OPD	71,28	72,53	Setda Bag. Organisasi
	Persentase OPD Rumpun Organisasi tercapai LKJIP OPD kategori BB	Persen; Tahunan; IKU OPD	35,41	37,41	Setda Bag. Organisasi
	Persentase pembentukan	Persen; Tahunan;	100	100	Setda Bag. Hukum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Perda yang terselesaikan	IKU OPD			
	Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	Setda Bag. Hukum
2	SEKRETARIAT DPRD				
	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD	persen,tahunan, permendagri 86 2017	52,31	100,00	Sekretariat DPRD Bag. Layanan Fungsi Legislasi dan anggaran
	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD ke dalam pembangunan	persen, tahunan, permendagri 86 tahun 2017	54,22	100,00	Sekretariat DPRD Bag. Layanan Fungsi pengawasan dan kerjasama
3	KECAMATAN ADIWERNA				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	12	9	Kec. Adiwerna
	Desa Berkembang	Jumlah;	4	7	Kec. Adiwerna
	Desa Mandiri	Jumlah;	5	5	Kec. Adiwerna
4	KECAMATAN BALAPULANG				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	15	11	Kec. Balapulung
	Desa Berkembang	Jumlah;	2	6	Kec. Balapulung
	Desa Mandiri	Jumlah;	3	3	Kec. Balapulung
5	KECAMATAN BOJONG				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	15	14	Kec. Bojong
	Desa Berkembang	Jumlah;	0	1	Kec. Bojong
	Desa Mandiri	Jumlah;	2	2	Kec. Bojong
6	KECAMATAN BUMIJAWA				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	16	16	Kec. Bumijawa
	Desa Berkembang	Jumlah;	1	0	Kec. Bumijawa
	Desa Mandiri	Jumlah;	1	2	Kec. Bumijawa
7	KECAMATAN DUKUHTURI				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	12	11	Kec. Dukuhturi
	Desa Berkembang	Jumlah;	5	4	Kec. Dukuhturi
	Desa Mandiri	Jumlah;	1	3	Kec. Dukuhturi
8	KECAMATAN DUKUHWARU				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	4	2	Kec. Dukuhwaru
	Desa Berkembang	Jumlah;	3	4	Kec. Dukuhwaru
	Desa Mandiri	Jumlah;	3	4	Kec. Dukuhwaru
9	KECAMATAN JATINEGARA				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	15	13	Kec. Jatinegara
	Desa Berkembang	Jumlah;	1	3	Kec. Jatinegara
	Desa Mandiri	Jumlah;	1	1	Kec. Jatinegara
10	KECAMATAN KEDUNGBANTENG				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	7	6	Kec. Kedungbanteng
	Desa Berkembang	Jumlah;	1	2	Kec. Kedungbanteng
	Desa Mandiri	Jumlah;	2	2	Kec. Kedungbanteng
11	KECAMATAN KRAMAT				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	8	7	Kec. Kramat
	Desa Berkembang	Jumlah;	6	5	Kec. Kramat
	Desa Mandiri	Jumlah;	5	7	Kec. Kramat
12	KECAMATAN LEBAKSIU				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	10	2	Kec. Lebaksiu

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Desa Berkembang	Jumlah;	3	7	Kec. Lebaksiu
	Desa Mandiri	Jumlah;	2	6	Kec. Lebaksiu
13	KECAMATAN MARGASARI				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	9	9	Kec. Margasari
	Desa Berkembang	Jumlah;	2	2	Kec. Margasari
	Desa Mandiri	Jumlah;	2	2	Kec. Margasari
14	KECAMATAN PAGERBARANG				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	8	6	Kec. Pagerbarang
	Desa Berkembang	Jumlah;	5	7	Kec. Pagerbarang
	Desa Mandiri	Jumlah;	0	0	Kec. Pagerbarang
15	KECAMATAN PANGKAH				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	12	10	Kec. Pangkah
	Desa Berkembang	Jumlah;	8	9	Kec. Pangkah
	Desa Mandiri	Jumlah;	3	4	Kec. Pangkah
16	KECAMATAN SLAWI				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	0	0	Kec. Slawi
	Desa Berkembang	Jumlah;	1	0	Kec. Slawi
	Desa Mandiri	Jumlah;	4	5	Kec. Slawi
17	KECAMATAN SURADADI				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	7	6	Kec. Suradadi
	Desa Berkembang	Jumlah;	1	1	Kec. Suradadi
	Desa Mandiri	Jumlah;	3	4	Kec. Suradadi
18	KECAMATAN TALANG				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	16	15	Kec. Talang
	Desa Berkembang	Jumlah;	1	2	Kec. Talang
	Desa Mandiri	Jumlah;	2	2	Kec. Talang
19	KECAMATAN TARUB				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	14	13	Kec. Tarub
	Desa Berkembang	Jumlah;	5	4	Kec. Tarub
	Desa Mandiri	Jumlah;	1	3	Kec. Tarub
20	KECAMATAN WARUREJA				
	Desa Tertinggal	Jumlah;	8	6	Kec. Warureja
	Desa Berkembang	Jumlah;	3	3	Kec. Warureja
	Desa Mandiri	Jumlah;	1	3	Kec. Warureja
2	PENGAWASAN				
	Persentase penyelesaian LHP	Persen; Tahunan; IKU OPD	90	91	Inspektorat
	Persentase OPD yang tercapai IKUnya	Persen; Tahunan; IKU OPD	57,01	59,23	Inspektorat
	Persentase OPD berpredikat WBK/WBBM	Persen; Tahunan; IKU OPD	16,67	18,42	Inspektorat
	Persentase APIP memiliki Sertifikasi Keahlian	Persen; Tahunan; IKU OPD	2,33	6,98	Inspektorat
3	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				
	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Ekbangtur dengan dokumen perencanaan OPD Rumpun Ekbangtur	Persen; tahunan: Permendagri 86/2017	97	97	Bappeda dan Litbang
	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	Persen; tahunan: Permendagri 86/2017	99	100	Bappeda dan Litbang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemkesos dengan dokumen perencanaan OPD Rumpun Pemkesos	Persen; tahunan: Permendagri 86/2017	97	97	Bappeda dan Litbang
	Tingkat Kesesuaian rencana dan realisasi pembangunan	Persen; tahunan: Permendagri 86/2017	82	85	Bappeda dan Litbang
	Tingkat ketercapaian indikator pembangunan sesuai target	Persen; tahunan: Permendagri 86/2017	83,01	85	Bappeda dan Litbang
4	KEUANGAN				
	Ketepatan waktu Penyusunan APBD	Persen; tahunan: IKU OPD	100	100	BPKAD
	Persentase kualitas DPA yg sesuai ketentuan	Persen; tahunan: IKU OPD	65	70	BPKAD
	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu	Persen; tahunan: IKU OPD	95	100	BPKAD
	Persentase ketersediaan Dana kasda terhadap kebutuhan anggaran kas per bulan	Persen; tahunan: IKU OPD	100	100	BPKAD
	Persentase OPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	Persen; tahunan: IKU OPD	100	100	BPKAD
	Persentase Ketepatan waktu Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persen; tahunan: IKU OPD	100	100	BPKAD
	Persentase OPD yg telah mengelola BMD yang baik dan benar	Persen; tahunan: IKU OPD	50	60	BPKAD
	Persentase perencanaan, monev dan pelaporan pendapatan	Tahunan	100	100	BP2D
	Persentase Hasil penagihan pajak PBB dan BPHTB yang tertagih	Tahunan	100	100	BP2D
	Persentase Hasil penagihan pajak non PBB dan BPHTB yang tertagih	Tahunan	100	100	BP2D
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	Persentase jumlah kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen; Tahunan; IKU OPD	100	100	Bappeda dan Litbang
6	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	persentase PNS mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	62,76	5,62	BKD
	Persentase pejabat fungsional non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional dan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	4,27	4,34	BKD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan; Sifat Data; Referensi	Kondisi Awal 2018	Target Capaian 2020	Perangkat Daerah Pelaksana
	mendapatkan Sertifikat/STTPL				
	persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar/Prajabatan sesuai dengan peraturan	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	100	100	BKD
	persentase jabatan JPT, Administrator dan Pengawas terisi	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	85	95,50	BKD
	persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	21,07	2,77	BKD
	persentase JPT dan Administrasi yang diuji kompetensinya	Persen; Tahunan; Permendagri No. 86/2017	24,77	13,68	BKD
	persentase SIM kepegawaian yang terintegrasi	Persen; Tahunan; IKU OPD	25,00	16,67	BKD
	persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	Persen; Tahunan; IKU OPD	0,54	0,52	BKD
C	Aspek Daya Saing				
	NTP (Nilai Tukar Petani)	Range; Tahunan;	101,27	101,89	Dinas Tan KP
	Nilai Investasi PMA	Rp (000.000); Tahunan; Permendagri No. 86/2017	480.800	500.000	DPM dan PTSP
	Nilai Investasi PMDN	Rp (000.000); Tahunan; Permendagri No. 86/2017	1.073.862	850.000	DPM dan PTSP
	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks; Tahunan	80,66	82,66	Kesbangpol

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan belanja Transfer. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp2.829.993.504.000,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.906.204.459.800,00 (67,36%), Belanja Modal sebesar Rp397.600.307.200,00 (14,05%), Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 (0,35%) dan Belanja Transfer sebesar Rp516.188.737.000,00 (18,24%). Berikut ini Rekapitulasi Belanja Daerah :

**Tabel 4.3. Rekapitulasi Belanja Daerah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2021**

No	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		BELANJA APBD 2020	BELANJA PPAS 2021	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA	2.891.805.253.000	2.829.993.504.000	(61.811.749.000)	(2,18)
2.1	BELANJA OPERASI	1.949.845.879.000	1.906.204.459.800	(43.641.419.200)	(2,29)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.202.170.544.000	1.045.948.142.000	(156.222.402.000)	(14,94)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	644.007.813.300	748.656.142.800	104.648.329.500	13,98
2.1.3	Belanja Bunga	-	76.622.895.000	(6.018.616.700)	(7,85)
2.1.4	Belanja Subsidi	-	34.977.280.000	13.951.270.000	39,89
2.1.5	Belanja Hibah	82.641.511.700	2.829.993.504.000	(61.811.749.000)	(2,18)
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	21.026.010.000	1.906.204.459.800	(43.641.419.200)	(2,29)
2.2	BELANJA MODAL	411.653.004.000	397.600.307.200	(14.052.696.800)	(3,53)
2.2.1	Belanja Modal Tanah	7.856.230.400	7.856.230.400		-
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.182.359.000	61.932.359.000	1.250.000.000	2,02
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.114.148.000	152.311.451.200	(12.802.696.800)	(8,41)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	174.692.426.600	174.692.426.600		-
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	807.840.000	807.840.000		-
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000	10.000.000.000	4.000.000.000	40,00
	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	10.000.000.000	4.000.000.000	40,00
2.4	BELANJA TRANSFER	524.306.370.000	516.188.737.000	(8.117.633.000)	(1,57)
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	22.000.000.000	15.000.000.000	(7.000.000.000)	(46,67)
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pro/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	502.306.370.000	501.188.737.000	(1.117.633.000)	(0,22)

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dan BPKAD Kabupaten Tegal, Tahun 2020.

Sehingga dengan demikian, jumlah kebutuhan lokasi belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp2.829.993.504.000,00. Jumlah tersebut lebih besar 4,94 % atau Rp133.132.555.000.000,00 dari rencana target pendapatan daerah. Belanja Daerah yang dialokasikan kepada organisasi perangkat daerah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja pada perangkat daerah yang terdiri dari belanja operasi dan belanja belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah berkenaan. Terdapat kenaikan signifikan dari belanja di masing masing Perangkat Daerah, hal ini dikarenakan struktur yang sudah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berikut ini rencana belanja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 yang terdistribusi pada 48 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Adapun rekapitulasi Belanja pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4. Rekapitulasi Belanja pada Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021

No	SKPD	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		BELANJA APBD 2020	BELANJA PPAS 2021	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	238.004.921.000	909.814.887.000	671.809.966.000	73,84
2	Dinas Kesehatan	179.135.827.000	255.116.253.000	75.980.426.000	29,78
3	RSUD Dr Soeselo	147.082.672.000	184.966.393.000	37.883.721.000	20,48
4	RSUD Suradadi	52.621.603.000	47.913.651.000	-4.707.952.000	(9,83)
5	Dinas Pekerjaan Umum	169.007.072.000	159.079.184.000	-9.927.888.000	(6,24)
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	63.624.513.000	109.003.276.000	45.378.763.000	41,63
7	Kantor Kesbangpolinmas	1.836.032.000	9.846.880.000	8.010.848.000	81,35
8	Satuan Polisi Pamong Praja	7.723.060.000	8.739.448.000	1.016.388.000	11,63
9	Dinas Sosial	6.950.997.000	5.755.960.000	-1.195.037.000	(20,76)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	11.306.541.000	9.278.607.000	-2.027.934.000	(21,86)
11	Dinas Lingkungan Hidup	17.470.000.000	11.882.884.000	-5.587.116.000	(47,02)
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	9.097.721.000	24.201.999.000	15.104.278.000	62,41
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.421.500.000	14.617.495.000	4.195.995.000	28,71
14	Dinas Perhubungan	26.344.655.000	13.830.338.000	-12.514.317.000	(90,48)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.899.513.000	43.551.300.000	23.651.787.000	54,31
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.676.000.000	11.084.723.000	8.408.723.000	75,86
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.970.754.000	5.545.727.000	2.574.973.000	46,43
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	7.298.351.000	20.868.684.000	13.570.333.000	65,03

No	SKPD	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		BELANJA APBD 2020	BELANJA PPAS 2021	JUMLAH	%
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	13.364.876.000	7.291.324.000	-6.073.552.000	(83,30)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	17.989.000.000	7.737.645.000	-10.251.355.000	(132,49)
21	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	14.638.738.000	28.104.505.500	13.465.767.500	47,91
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.430.671.000	16.571.900.000	3.141.229.000	18,96
23	Sekretariat Daerah	22.710.265.000	12.722.830.000	-9.987.435.000	(78,50)
24	Sekretariat DPRD	34.461.500.000	62.386.765.000	27.925.265.000	44,76
25	Kecamatan Adiwerna	955.080.000	57.944.339.000	56.989.259.000	98,35
26	Kecamatan Balapulang	950.000.000	1.689.212.000	739.212.000	43,76
27	Kecamatan Bojong	1.252.100.000	2.047.416.000	795.316.000	38,84
28	Kecamatan Bumijawa	1.230.050.000	1.951.679.000	721.629.000	36,97
29	Kecamatan Dukuhturi	1.085.000.000	1.865.240.000	780.240.000	41,83
30	Kecamatan Dukuhwaru	952.700.000	1.817.045.000	864.345.000	47,57
31	Kecamatan Jatinegara	1.007.925.000	2.089.061.000	1.081.136.000	51,75
32	Kecamatan Kedungbanteng	968.290.000	1.912.798.000	944.508.000	49,38
33	Kecamatan Kramat	2.060.050.000	1.664.682.000	-395.368.000	(23,75)
34	Kecamatan Lebaksiu	954.300.000	3.922.454.000	2.968.154.000	75,67
35	Kecamatan Margasari	1.234.000.000	1.913.233.000	679.233.000	35,50
36	Kecamatan Pagerbarang	1.002.500.000	2.141.729.000	1.139.229.000	53,19
37	Kecamatan Pangkah	1.373.976.000	1.833.252.000	459.276.000	25,05
38	Kecamatan Slawi	10.977.000.000	1.644.397.000	-9.332.603.000	(567,54)
39	Kecamatan Suradadi	944.734.000	11.697.444.000	10.752.710.000	91,92
40	Kecamatan Talang	944.950.000	1.786.837.000	841.887.000	47,12
41	Kecamatan Tarub	1.090.000.000	1.968.652.000	878.652.000	44,63
42	Kecamatan Warurejo	918.400.000	1.814.961.000	896.561.000	49,40
43	BPBD	4.504.500.000	2.014.356.000	-2.490.144.000	(123,62)
44	Inspektorat	6.017.000.000	9.165.495.000	3.148.495.000	34,35
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	9.758.250.000	9.477.090.500	-281.159.500	(2,97)
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	49.556.807.000	175.796.166.000	126.239.359.000	71,81
47	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.155.050.000	14.235.085.000	5.080.035.000	35,69
48	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelathan Daerah	12.099.500.000	11.499.485.000	-600.015.000	(5,22)
	JUMLAH	1.211.058.944.000	2.303.804.767.000	1.092.745.823.000	47,43

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal dan BPKAD Kabupaten Tegal, Tahun 2020

3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun yang lalu (SiLPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah. Penggunaan SiLPA adalah sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Penggunaan SiLPA tahun 2021 adalah Rp145.632.555.000,00. Apabila terjadi defisit anggaran riil maka diupayakan untuk menutup defisit melalui :

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pelepasan saham ataupun penjualan aset pemerintah daerah lainnya pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. penerimaan pinjaman daerah dari pihak lain baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun lembaga donor yang dimanfaatkan untuk keperluan pendanaan kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021 sebesar Rp12.500.000.000,00 dimana Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp10.000.000.000 dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp2.500.000.000,00.

Tabel: 4.5. Struktur Alokasi Anggaran Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	APBD 2020	PPAS 2021	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN DAERAH	2.875.037.755.000	2.696.860.949.000	(178.176.806.000)	(6,61)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	450.742.220.000	431.361.606.000	(19.380.614.000)	(4,49)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	136.475.102.000	133.079.300.000	(3.395.802.000)	(2,55)
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	31.720.116.000	18.944.046.000	(12.776.070.000)	(67,44)

No	Uraian	APBD 2020	PPAS 2021	Bertambah/ (Berkurang)	%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.570.000.000	13.470.000.000	(2.100.000.000)	(15,59)
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	266.977.002.000	265.868.260.000	(1.108.742.000)	(0,42)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.275.448.735.000	2.112.169.543.000	(163.279.192.000)	(7,73)
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.067.121.985.000	1.937.937.260.000	(129.184.725.000)	(6,67)
1.2.2	Transfer antar-daerah	208.326.750.000	174.232.283.000	(34.094.467.000)	(19,57)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	148.846.800.000	153.329.800.000	4.483.000.000	2,92
1.3.1	Pendapatan Hibah	148.846.800.000	8.000.000.000	8.000.000.000	(1.761)
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	145.329.800.000	(3.517.000.000)	100,00
2	BELANJA	2.891.805.253.000	2.829.993.504.000	(61.811.749.000)	(2,18)
2.1	BELANJA OPERASI	1.949.845.879.000	1.906.204.459.800	(43.641.419.200)	(2,29)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.202.170.544.000	1.045.948.142.000	(156.222.402.000)	(14,94)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	644.007.813.300	748.656.142.800	104.648.329.500	13,98
2.1.3	Belanja Bunga	-	76.622.895.000	(6.018.616.700)	(7,85)
2.1.4	Belanja Subsidi	-	34.977.280.000	13.951.270.000	39,89
2.1.5	Belanja Hibah	82.641.511.700	2.829.993.504.000	(61.811.749.000)	(2,18)
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	21.026.010.000	1.906.204.459.800	(43.641.419.200)	(2,29)
2.2	BELANJA MODAL	411.653.004.000	397.600.307.200	(14.052.696.800)	(3,53)
2.2.1	Belanja Modal Tanah	7.856.230.400	7.856.230.400		-
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.182.359.000	61.932.359.000	1.250.000.000	2,02
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.114.148.000	152.311.451.200	(12.802.696.800)	(8,41)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	174.692.426.600	174.692.426.600		-
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	807.840.000	807.840.000		-
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000	10.000.000.000	4.000.000.000	40,00
	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	10.000.000.000	4.000.000.000	40,00
2.4	BELANJA TRANSFER	524.306.370.000	516.188.737.000	(8.117.633.000)	(1,57)
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	22.000.000.000	15.000.000.000	(7.000.000.000)	(46,67)
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pro/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	502.306.370.000	501.188.737.000	(1.117.633.000)	(0,22)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.767.498.000)	(133.132.555.000)	(116.365.057.000)	87,41

No	Uraian	APBD 2020	PPAS 2021	Bertambah/ (Berkurang)	%
3	PEMBIAYAAN DAERAH	16.767.498.000	133.132.555.000	116.365.057.000	87,41
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.767.498.000	145.632.555.000	114.865.057.000	78,87
3.1.1	Penggunaan SILPA	30.767.498.000	145.632.555.000	114.865.057.000	78,87
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.000.000.000	12.500.000.000	(1.500.000.000)	(12,00)
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	14.000.000.000	10.000.000.000	(4.000.000.000)	(40,00)
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	2.500.000.000	2.500.000.000	100
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	0	0	0	-

Sumber : Bappeda dan Litbang Kab. Tegal, BPKAD Kab. Tegal dan Bappenda Kab. Tegal, Tahun 2020.


BAB V

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Slawi, 3 September 2020

BUPATI TEGAL



Dra. UMI AZIZAH